



**ANALISIS KEBERADAAN FASILITAS *SAFE DEPOSIT BOX*
DALAM MENINGKATKAN JASA PELAYANAN PADA BSM
KC JAKARTA PONDOK INDAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) Program Studi
Manajemen Perbankan Syariah

Disusun Oleh:

Nama: Intan Permatasari

NPM: 2014570033

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

1440 H/2018 M

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Permatasari
NPM : 2014570033
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Judul Skripsi : Analisis Keberadaan Fasilitas *Safe Deposit Box* dalam Meningkatkan Jasa Pelayanan pada BSM KC Jakarta Pondok Indah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 05 Muharram 1440 H
15 September 2018 M

Yang Menyatakan,



Intan Permatasari

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul: **Analisis Keberadaan Fasilitas Safe Deposit Box dalam Meningkatkan Jasa Pelayanan pada BSM KC Jakarta Pondok Indah** yang disusun oleh **Intan Permatasari, Nomor Pokok Mahasiswa: 2014570033**. Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 27 Agustus 2018

Pembimbing,



Dr. N Oneng Nurul Bariyah, M.Ag.

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul: Analisis Keberadaan Fasilitas *Safe Deposit Box* dalam Meningkatkan Jasa Pelayanan pada BSM KC Jakarta Pondok Indah. Disusun oleh Intan Permatasari, Nomor Pokok Mahasiswa: 2014570033. Telah diajukan pada hari/tanggal: Senin, 27 Agustus 2018 telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (Munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.

| Nama | Tanda Tangan | Tanggal |
|---|---|-------------------------|
| <u>Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.</u> Ketua |  | 22 - 09 2018 |
| <u>Drs. Tajudin, M.A</u> Sekretaris |  | 20-09-2018 |
| <u>Dr. N Oneng Nurul Bariyah, M.Ag.</u> Dosen Pembimbing |  | 20 - 09 - 2018 |
| <u>Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.</u> Penguji I |  | 22 - 09 - 2018 |
| <u>Hasanah, SE., MM.</u> Penguji II |  | 20 - 9 - 2018 |

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Skripsi 27 Agustus 2018

Intan Permatasari

2014570033

Analisis Keberadaan Fasilitas *Safe Deposit Box* dalam Meningkatkan Jasa Pelayanan pada BSM KC Jakarta Pondok Indah

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi *Safe Deposit Box* pada jasa pelayanan Bank Syariah Mandiri, serta manfaat *Safe Deposit Box* pada jasa pelayanan Bank Syariah Mandiri, dan juga akad *Safe Deposit Box* menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 24/DSN-MUI/III/2002. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri KC Jakarta Pondok Indah.

Dari penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Proses penelitian ini di deskripsikan yang menghasilkan suatu hasil penelitian. Jenis data yang digunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui: wawancara langsung oleh staf Bank Syariah Mandiri KC Jakarta Pondok Indah, serta dokumentasi dan studi kepustakaan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: Jasa pelayanan *Safe Deposit Box* diutamakan untuk nasabah prioritas yang memang lebih membutuhkan fungsi dari *Safe Deposit Box* tersebut. Sebagaimana fungsi dari *Safe Deposit Box* pada jasa pelayanan Bank Syariah Mandiri yaitu untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting seperti sertifikat atau dokumen lainnya, selain itu SDB juga bisa untuk menyimpan barang-barang berharga seperti emas.

Didalam fungsi juga terdapat prosedur dan persyaratan untuk menyewa kotak (*box*) tersebut, dan juga harga sewa yang akan dibayar oleh pihak penyewa setiap tahunnya. Manfaat dari *Safe Deposit Box* pada jasa pelayanan Bank Syariah Mandiri yaitu nasabah bisa merasa aman, fleksibel dan mudah. Akad yang digunakan oleh jasa pelayanan *Safe Deposit Box* adalah Ijarah (sewa), dimana nasabah hanya menyewa kotaknya saja dan akan dikenakan biaya sewa tanpa harus beralih kepemilikan.

Kata Kunci : Bank Syariah, Jasa Pelayanan, *Safe Deposit Box* (SDB)

MOTTO

Ingatlah Allah saat hidup tak berjalan sesuai keinginanmu. Allah pasti punya jalan yang lebih baik untukmu. -Antonim

SKRIPSI INI SAYA DEDIKASIKAN UNTUK:

- Bapak Muhammad Zaedi, yang telah banting tulang sampai saya bisa mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir semester dan memberikan semangat, kasih sayang, serta motivasi.
- Ibu Mayanti, yang tidak lelah mengurus dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan penuh kesabaran.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya setiap detik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Shalawat dan salam tak lupa penulis junjungkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah kepada jaman islamiyah seperti sekarang ini yang penuh dengan rahmat.

Skripsi ini ditulis dalam upaya memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2018. Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis di dalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut:

1. Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, Drs. Tajudin, M.A., selaku Wakil Dekan I, Drs. Asep Supyadillah, M.Ag., selaku Wakil Dekan II, Nurhadi, M.A., selaku Wakil Dekan III

3. Nurhidayat, S.Ag., M.M., selaku Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Dr. N Oneng Nurul Bariyah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam proses bimbingan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan pelayanan akademik dan pelayanan administrasi yang baik.
6. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Muhammad Zaedi dan Ibu Mayanti. Dan tak lupa pula Adik-adiku tercinta, M. Arif Hidayatullah, M. Dzuhriil Fadli, dan M. Waladul Mukhlisin. Keluarga besar di Lampung Selatan dan keluarga besar di Jawa Tengah yang telah memberikan doa, serta dukungan moril maupun materiil, sehingga memperlancar keberhasilan studi ini.
7. Ibu Tina dan Bapak Adam, selaku staf Bank Syariah Mandiri KC Jakarta Pondok Indah yang telah memberi kesempatan penulis untuk mengadakan wawancara dan memberikan data- data yang berkaitan dengan skripsi ini.
8. Kepada sahabat-sahabatku Nurul Rachmani, Maulina Rahayu, Meilani Lingga Anggoro, Syifa Fauziah, Adisti Damayanti, Della Novelita, Triya Ningsih, Diah Gebby, Meylani Widiawati, Andini Bonita, Nadya Rahmah, Tasya Cintiya, Putri Ayu, Viony Dwi, Siti Muhlisah, Kurnia Wulandari, Fina Juliana dan Riyadh yang sudah menemani dan memberi dukungan selama proses penulisan skripsi ini.
9. Seluruh kawan seperjuangan MPS 2014, dan terlebih pada kawan-kawan MPS A 2014 yang sudah memberikan semangat dan warna-warni selama masa-masa kuliah.

10. Seluruh Senior, Badan Pengurus Harian, maupun anggota BEM Fakultas Agama Islam yang sudah memberikan banyak pengalaman dan pelajaran diluar bangku perkuliahan.
11. Dan juga teman-teman seperjuangan di PSM UMJ yang selalu support satu sama lain.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan kontribusi yang cukup besar sehingga penulis dapat lulus menjalani perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Jakarta hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, namun demikian diharapkan karya yang sederhana ini banyak memberikan manfaat. Amin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 27 Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| ABSTRAK | i |
| MOTTO | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR..... | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian | 7 |
| C. Perumusan Masalah | 7 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| E. Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Sub Fokus..... | 10 |
| 1. Tinjauan tentang Perbankan | 10 |
| 2. Pengertian Bank | 10 |
| 3. Bank Syariah | 11 |
| 4. Bank Umum Syariah (BUS) | 14 |
| 5. Pengertian Unit Usaha Syariah (UUS) | 18 |
| 6. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) | 20 |
| 7. Fungsi Bank Syariah | 22 |

| | |
|--|----|
| 8. Prinsip dalam Mengelola Perbankan | 25 |
| B. Tinjauan tentang Jasa Pelayanan..... | 26 |
| 1. Pengertian Pelayanan Jasa | 26 |
| C. Tinjauan tentang Keberadaan Fasilitas <i>Safe Deposit Box</i> | 37 |
| 1. Pengertian <i>Safe Deposit Box</i> | 37 |
| 2. Akad <i>Safe Deposit Box</i> | 43 |
| 3. Hasil Penelitian Yang Relevan | 50 |

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Tujuan Penelitian | 52 |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian | 52 |
| C. Latar/Setting Penelitian..... | 53 |
| D. Metode Penelitian dan Prosedur Penelitian | 53 |
| E. Data dan Sumber Data | 54 |
| F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data..... | 55 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 55 |
| H. Validitas Data..... | 58 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian..... | 63 |
| B. Hasil Penelitian | 81 |
| C. Pembahasan Hasil Penelitian | 86 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 91 |
| B. Saran..... | 92 |

DAFTAR PUSTAKA 93

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 : Penelitian yang Relevan | 50 |
|---|----|

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 3.1 : Validitas Data | 58 |
| Gambar 4.1 : Struktur Organisasi | 68 |
| Gambar 4.2 : Skema Ijarah | 85 |
| Gambar 4.3 : Bagan Prosedur Penyewaan <i>Safe Deposit Box</i> | 90 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Hasil Penelitian
- Lampiran 4 : Hasil Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesadaran umat Islam di Indonesia akan pentingnya penerapan sistem ekonomi syariah dalam kehidupan keseharian sebenarnya telah menancap jauh sebelum ekonomi syariah menjadi wacana umum. Umat Islam di Indonesia juga telah lama memiliki kesadaran akan pentingnya keberadaan infrastruktur yang bisa menunjang pelaksanaan penerapan sistem perekonomian Islam baik berupa peraturan perundang-undangan maupun adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah. Kesadaran ini bisa dilihat setidaknya dari keputusan-keputusan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi masyarakat (ormas) Islam di Indonesia.¹

Musyawarah Nasional MUI mendorong diterapkannya prinsip “bank bagi hasil” dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dengan aturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa: “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank umum atau bank perkreditan rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.”² Maka lahirlah bank syariah

¹ Asep Supyadillah, *Hukum Perbankan Syariah*, (PT. Wahana Kardofa, 2013), Edisi ke 1, Jilid 1, h.1 .

² *Ibid.*, h. 24 .

pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Dengan diperkenalkannya kegiatan operasional bank syariah tersebut, maka dalam sistem perbankan Indonesia diakui adanya dua sistem perbankan (*dual banking system*), yaitu bank syariah dan bank konvensional.³

Menurut Yusuf Wibisono dalam buku Asep Supyadillah menjelaskan bahwa pengembangan perbankan syariah di Indonesia berpuncak pada tahun 2008 dengan terbitnya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU No. 21 tahun 2008 secara umum memiliki beberapa tujuan utama: Pertama, menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberi keyakinan bagi masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa perbankan syariah. Hal ini terlihat dengan ketentuan-ketentuan tentang jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, larangan bagi BUS dan UUS, kerahasiaan bank, serta penyelesaian sengketa. Kedua, menjamin kepatuhan syariah (*shariah compliance*).

Hal ini terlibat dari ketentuan kegiatan usaha yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, penegasan kewenangan Fatwa Syariah oleh MUI, kewajiban pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), serta pembentukan Komite Pengawas Syariah (KPS) di Bank Indonesia. Ketiga, menjamin “stabilitas sistem keuangan”. Hal ini terlihat

³ *Ibid.*, h. 2 .

diadopsinya *25 Based Core Principles for Effective Banking Supervision* seperti ketentuan tentang pendirian dan kepemilikan, pemegang saham pengendali, tata kelola, prinsip kehati-hatian, kewajiban pengelolaan risiko serta pembinaan dan pengawasan.⁴

Antara bank konvensional dan bank syariah dari segi kelembagaan dan kegiatan usahanya bila dibandingkan secara umum memiliki kesamaan, namun yang membedakan secara signifikan antara keduanya adalah dalam cara dan proses melakukan usahanya, yaitu yang pertama dilakukan secara konvensional dan yang kedua dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Baik bank syariah maupun bank konvensional keduanya terikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (mengandung aspek hukum) baik dari sisi kelembagaan, kegiatan usaha, maupun cara dan proses melakukan kegiatan tersebut.⁵ Keberadaan bank dalam perekonomian modern merupakan kebutuhan yang sulit dihindari, keduanya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Bank memberikan modal atau pinjaman kepada pelaku bisnis, peminjaman menerima tambahan modal dari bank untuk meningkatkan usaha.

Pada saat ini, bank tidak hanya memenuhi kebutuhan pelaku bisnis, baik bisnis biasa maupun kelas menengah ke atas, namun bank telah menyentuh lapisan masyarakat bawah, mempergunakan bank untuk memenuhi kebutuhannya dalam menyempurnakan keinginannya. Bank sebagai lembaga kepercayaan tidak hanya dibutuhkan atau bermanfaat

⁴ *Ibid.*, h. 3 .

⁵ *Ibid.*, h. 5 .

bagi individu dan masyarakat, tetapi juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Selain itu, bank juga dapat membantu kegiatan transaksi, produksi, serta konsumsi melalui fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan lalu lintas pembiayaan.⁶

Bukan hanya memberikan produk-produk unggul secara syariah, sesuai dengan prinsipnya perbankan syariah juga harus memberikan pelayanan yang profesional bagi nasabahnya untuk mempertahankan pelanggan. Karena selain produk, pelayanan yang diberikan juga mempengaruhi kelangsungan perusahaan.⁷ Salah satu bentuk pelayanan perbankan yaitu pelayanan jasa..

Pada saat sekarang ini, salah satu jasa perbankan yang diperlukan adalah *safe deposit box*. *Safe Deposit Box* merupakan persewaan kotak untuk menyimpan dokumen atau surat-surat berharga, jasa ini juga dikenal sebagai *safe loket*. *Safe Deposit Box* dapat digunakan oleh siapa saja, tetapi lebih banyak digunakan oleh pengusaha kecil/pengusaha besar yang memiliki dokumen/surat-surat berharga yang relative banyak dibandingkan dengan perorangan.⁸

Perbankan syariah melaksanakan *safe deposit box*, dengan akad *Wadi'ah Yad al-Amanah* atau akad *Ijarah* . Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 1 angka 25 poin b dan e

⁶ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (PT RajaGrafindo Persada, 2016), Edisi ke 1, Jilid 1, h.1 .

⁷ Septin Puji Astuti, Wiwik Wilasari dan Datien Eriska Utami, ” *Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Bank Syariah*”, dalam *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol.2. No. 1, 2009, h. 47-58 .

⁸ Rahadian Adzano Azka, *Pengelolaan Safe Deposit Box Sebagai Salah Satu Jasa Bank Lainnya pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bukittinggi*, dapat diakses di <http://scholar.unand.ac.id/27907/2/BAB> diakses pada tanggal 25 Mei 2018

maka persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Dan poin 27 yang berbunyi “Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan akad antara Bank Umum Syariah dan UUS dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum Syariah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.”⁹

Faktor-faktor yang mendasari beroperasinya jasa pelayanan *safe deposit box* antara lain, adalah kepekaan bisnis pihak bank dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat pemilik barang-barang berharga, terhadap kebutuhannya akan tempat penyimpanan yang aman atas barang-barang berharga miliknya. Dari sisi kepentingan bank, penyelenggaraan jasa *safe deposit box* juga merupakan diversifikasi usaha yang menguntungkan bank, sebab bisa mengoptimalkan luas ruangan yang ada. Dari sisi kepentingan masyarakat pemilik barang-barang berharga (nasabah), pemakaian jasa *safe deposit box* akan menekan rasa kekhawatirannya, atas risiko yang mengancam keselamatan barang-barang berharga miliknya.¹⁰ Bayangkan saja jika suatu saat di kantor maupun di rumah terjadi perampokan maupun kebakaran, tentu saja pada saat kondisi

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan.

¹⁰ Pratini Ode, *Pelayanan Jasa Safe Deposit Box oleh Customer Service Di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Surabaya*, dapat diakses di <http://eprints.perbanas.ac.id/2372/3/BAB> diakses pada tanggal 25 Mei 2018

genting seperti itu tidak mungkin lagi untuk menyelamatkan barang-barang berharga maupun file-file penting.

Maka dari itu pelayanan jasa perbankan syariah khususnya pada Bank Syariah Mandiri KC Jakarta Pondok Indah menyewakan jasa titipan tersebut dan menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati lagi dalam menyimpan file-file penting dan barang berharga mereka. Kekhususan dari penyelenggara *safe deposit box*, yang dalam praktek perbankan dikualifikasikan sebagai perjanjian sewa menyewa, menarik sekali untuk diteliti lebih jauh. Penelitian akan dilakukan di Bank Syariah Mandiri KC Jakarta Pondok Indah karena BSM KC Jakarta Pondok Indah mempunyai fasilitas yang cukup untuk pelayanan jasa *safe deposit box*.

Fasilitas *safe deposit box* ada karena rata-rata nasabah yang bertempat tinggal di area pondok indah adalah nasabah yang memerlukan tempat penitipan yang aman seperti *safe deposit box* ini untuk menyimpan surat-surat berharga, maupun harta mereka. Selain itu, lokasi bank dengan perumahan sangat terjangkau jadi lebih mempermudah nasabah untuk pergi ke bank. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai skripsi yang berjudul: **ANALISIS KEBERADAAN FASILITAS *SAFE DEPOSIT BOX* DALAM MENINGKATKAN JASA PELAYANAN PADA BSM KC JAKARTA PONDOK INDAH.**

B. Fokus dan Subfokus

1. Fokus

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Fasilitas *Safe Deposit Box* pada BSM KC Jakarta Pondok Indah.

2. Subfokus

- a. Fungsi *Safe Deposit Box* pada jasa pelayanan BSM
- b. Manfaat *Safe Deposit Box* pada jasa pelayanan BSM
- c. Status akad *Safe Deposit Box* berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor: 24/DSN-MUI/III/2002

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi *Safe Deposit Box* pada jasa pelayanan BSM?
2. Bagaimana manfaat *Safe Deposit Box* pada jasa pelayanan BSM?
3. Apa status akad *Safe Deposit Box* berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor: 24/DSN-MUI/III/2002?

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta mempelajari secara langsung langkah strategi bank syariah dalam analisis keberadaan fasilitas *Safe Deposit Box* .

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawancara, dan sebagai bahan rujukan dan tambahan referensi atau perbandingan penelitian selanjutnya bagi Studi Manajemen Perbankan Syariah, mengenai strategi dalam analisis keberadaan fasilitas *Safe Deposit Box* dalam meningkatkan jasa pelayanan.

3. Bagi Praktisi Perbankan

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi dunia perbankan agar meningkatkan kinerja dan strateginya dalam analisis keberadaan fasilitas *Safe Deposit Box* yang diajukan oleh nasabah. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap jasa pelayanan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan untuk lebih mempermudah dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isi proposal ini dengan susunan yang sistematis dan komprehensif, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan secara singkat latar belakang, fokus dan sub fokus penelitian, perumusan masalah, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang deskripsi konseptual fokus dan sub fokus penelitian yaitu didalamnya terdapat teori bank syariah berisi pengertian bank syariah, kegiatan usaha bank syariah, fungsi bank syariah, akad dan produk atau jasa bank syariah, selanjutnya teori pelayanan jasa didalamnya berisi pengertian pelayanan jasa, pengertian etiket pelayanan, dll. Lalu terdapat pengertian *Safe Deposit Box* (SDB), fungsi dan manfaat *Safe Deposit Box*, serta landasan hukumnya, dll. Pada bab ini terdapat juga hasil penelitian yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menyajikan tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan validitas data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan gambaran umum tentang latar penelitian, temuan penelitian, pembahasan temuan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menyajikan kesimpulan akhir dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Tinjauan tentang Perbankan

a. Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang di maksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹¹ Dalam pasal 1 butir 4 UU No. 21 Tahun 2008 mendefinisikan bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.¹²

Menurut Kasmir bank bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju sudah merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka sehari-hari. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan

¹¹ Pasal 1 butir 2 UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 .

¹² Pasal 1 butir 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah .

dengan keuangan seperti tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran, atau melakukan penagihan. Bagi suatu negara, bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Karena itu, peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara.¹³

Dari definisi bank tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank adalah badan usaha yang dihimpun dari masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat untuk memenuhi berbagai transaksi keuangan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Bank Syariah

Menurut Sutan Remi Sjahdeini sebagaimana telah dikemukakan diatas, menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah tersebut secara teknis yuridis disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil”. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, istilah yang dipakai ialah “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”. Oleh karena pedoman operasi bank tersebut adalah ketentuan-ketentuan syariah Islam, maka bank yang demikian itu disebut “Bank Syariah”. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah itu, sebagaimana menurut definisi yang disebutkan dalam Pasal 1

¹³ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta : Kencana, 2010), Edisi Revisi, Cet. Ke-4, h.7 .

Angka 7 undang-undang tersebut, bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah disebut Bank Syariah.¹⁴

Menurut Kasmir bank syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan hukum Islam. Bank ini mengharamkan bunga seperti yang diberikan bank konvensional. Landasan hukum bank ini adalah Al-Qur'an dan Sunah Rasul.¹⁵

Menurut Ismail bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.¹⁶

Menurut Ismail Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah juga menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan

¹⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), Edisi 1, Cet. Ke-1, h.32 .

¹⁵ *Ibid.*, h.86 .

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), Cet. Ke-1, h.32-33 .

menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).¹⁷

Menurut Ikit dalam penjelasan UU No. 21 Tahun 2008, menyatakan bahwa kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: (a) riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (fadhl). (b) maisir yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. (c) gharar, merupakan transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. (d) haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Dan (e) zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.¹⁸

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang disebut bank syariah adalah bank yang menjalankan operasinya dengan produk-produk yang menggunakan akad yang berlandaskan Al-qur'an dan Hadis. Dan didalam transaksinya bebas dari riba, batil dan gharar.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018) Cet Ke-1, h.15

c. Pengertian Bank Umum Syariah (BUS)

Menurut Ismail Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah.¹⁹ Bank syariah tidak menempuh cara transaksi pinjam meminjam dana sebagai kegiatan komersil. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:²⁰

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan, pasal 19 tentang Kegiatan Usaha .

- 4) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad salam, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan prinsip syariah;
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 9) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah* atau *hawalah*;
- 10) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;²¹

²¹ *Ibid.*,

- 11) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- 12) Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;
- 13) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- 14) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- 15) Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*;
- 16) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
- 17) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 18) Melakukan kegiatan valuta asing.
- 19) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada BUS/LK yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.²²

²² *Ibid.*,

- 20) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaan modal.
- 21) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun.
- 22) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan UU pasal modal.
- 23) Menyelenggarakan kegiatan/ produk bank dengan sarana elektronik.
- 24) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek baik secara langsung maupun tidak dipasar uang.
- 25) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang, baik secara langsung maupun tidak melalui pasar modal.
- 26) Menyediakan produk/ melakukan kegiatan usaha BUS lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh.²³

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan, pasal 9 tentang Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah .

- 1) Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
- 2) Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau
- 3) Pemerintah daerah.

Dari penjelasan diatas yang dimaksud Bank Umum Syariah yaitu bank yang dalam kegiatannya tidak menempuh cara pinjam meminjam dan menarik bunga dari jasa usahanya, tetapi mendapatkan bagian jasa berupa bagi hasil berdasarkan prinsip syariah.

d. Pengertian Unit Usaha Syariah (UUS)

Menurut Ismail Unit Usaha Syariah merupakan unit usaha syariah yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/ atau unit syariah.²⁴

Kegiatan Unit Usaha Syariah (UUS) yang terdapat pula pada pasal 19 dan pasal 20 UU No. 21 Tahun 2008, tak berbeda jauh dengan

²⁴ Ismail, *Ibid.*,

kegiatan usaha BUS, namun ada beberapa poin yang tidak dilakukan oleh UUS antara lain:²⁵

- 1) Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*.
- 2) Memberikan fasilitas Letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada BUS/LK yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- 4) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaan.
- 5) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang, baik secara langsung maupun tidak melalui pasar modal.

Dari penjelasan diatas yang dimaksud Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari cabang syariah yang melakukan kegiatan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan, pasal 19 tentang Kegiatan Usaha .

e. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)²⁶

Menurut Wibowo Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Bank Pembiayaan Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selain memiliki kantor pusat juga diperbolehkan membuka:

- 1) Kantor Cabang
- 2) Kantor Kas
- 3) Kantor Kas diluar Kantor

Bentuk Badan Hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Perseroan Terbatas (PT).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:²⁷

- 1) Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
- 2) Pemerintah daerah; dan
- 3) Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

²⁶ Wibowo Pajak, *Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)* dapat diakses di <http://www.wibowopajak.com/2014/05/pengertian-bank-pembiayaan-rakyat.html?m=1> diakses pada tanggal 02 Agustus 2018 .

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan, pasal 9 tentang Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah .

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:²⁸

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - a) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
 - b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:²⁹
 - a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - b) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;
 - c) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;
 - d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 - e) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*;
- 3) Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan, pasal 21 tentang Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah .

²⁹ *Ibid.*,

akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

- 4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, Unit Usaha Syariah; dan
- 5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Dari penjelasan diatas yang dimaksud dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran namun hanya menempatkan dana dalam bentuk titipan dan menyediakan produk usaha bank berdasarkan dengan prinsip syariah.

f. Fungsi Bank Syariah

Menurut Gustani Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 4 dijelaskan fungsi bank syariah sebagai berikut:³⁰

- 1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

³⁰ Gustani, *Fungsi Bank Syariah* dapat diakses di <https://gustani.blogspot.com/2012/11/fungsi-bank-syariah.html> diakses pada tanggal 7 Agustus 2018 .

- 2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari dana wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nadzir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
- 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih rinci Wiroso membagi fungsi bank syariah ke dalam empat fungsi utama yaitu:³¹

- 1) Fungsi Manajer Investasi. Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dari dana yang dihimpun dengan prinsip mudharabah, karena besar-kecilnya imbalan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana, sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh (dihasilkan) oleh bank syariah dalam mengelola dana.
- 2) Fungsi Investor. Dalam penyaluran dana, baik dalam prinsip bagi-hasil atau prinsip jual-beli, bank syariah berfungsi

³¹ *Ibid.*,

sebagai investor (sebagai pemilik dana). Oleh karena itu sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan memiliki resiko yang minim.

- 3) Fungsi Jasa Perbankan. Dalam operasionalnya, bank syariah juga memiliki fungsi jasa perbankan berupa layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan lainya yang tidak melanggar prinsip syariah.
- 4) Fungsi Sosial. Dalam konsep perbankan syariah mewajibkan bank syariah memberikan layanan sosial melalui dana qard, zakat, dan dana sumbangan lainya yang sesuai dengan prinsip syariah. Konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank-bank syariah untuk memainkan dan memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan.³²

Fungsi ini juga merupakan yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional, dalam bank syariah fungsi sosial tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungsi lainya dan merupakan identitas khas bank syariah. Bahkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) yang dikeluarkan IAI, bahwa salah satu unsur laporan keuangan bank syariah adalah

³² *Ibid.*,

komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan syariah, berupa Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.³³

g. Prinsip dalam Mengelola Perbankan

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pada Bab II Asas, Tujuan dan Fungsi tentang perbankan syariah diatur mengenai asas-asas perbankan syariah yaitu:³⁴

1. Prinsip syariah

Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, yaitu yang kegiatan usahanya tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.

2. Demokrasi ekonomi

Kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan.

3. Prinsip kehati-hatian

Suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dalam kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang di percayakan kepadanya.

³³ *Ibid.*,

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Bab II Tentang Asas, Tujuan dan Fungsi

2. Tinjauan tentang Pelayanan Jasa

a. Pengertian Pelayanan Jasa

Bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang manapun pelayanan menjadi sangat berarti dan perlu disadari oleh seorang manajer oleh karena itu dalam usaha bisnis dikenal suatu ungkapan yang terkenal yaitu pembeli adalah raja, yang artinya kita harus melakukan pelayanan sebaik mungkin seakan-akan kita melayani seorang raja.³⁵

Dalam kamus ekonomi Winardi menyatakan bahwa pelayanan adalah bentuk pemberian layanan yang diberikan oleh produsen baik terhadap pengguna barang diproduksi maupun jasa yang ditawarkan. Hal yang paling penting dalam suatu usaha adalah kualitas pelayanan yang diberikan, konsumen akan merasa puas jika pelayanan yang diberikan sangat baik. Karena keberhasilan suatu produk sangat ditentukan pula baik tidaknya pelayanan yang diberikan perusahaan dalam memasarkan produknya baik itu pelayanan sewaktu penawaran produk, pelayanan keramahan wiraniaga, pelayanan satpam, pelayanan kasir, pelayanan pengaturan parkir, hingga pelayanan terhadap kondisi produk pasca pembelian.³⁶

³⁵ *Pengertian Pelayanan Jasa dan Kualitasnya Deinisi Menurut Para Ahli*, dapat diakses di <http://www.sarjanaku.com/2013/04/pengertian-pelayanan-jasa-dan.html?m=1> diakses pada tanggal 01 Juni 2018 .

³⁶ *Marketing dan Perilaku Konsumen Mundur Maju, Kamus Ekonomi Winardi* (Bandung : Winardi, 1991), h.93 .

Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal atau cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang) jasa, kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.³⁷

Sedangkan beberapa menurut para ahli seperti Assauri definisi pelayanan adalah bentuk pemberian yang diberikan oleh produsen baik terhadap pelayanan barang yang diproduksi maupun terhadap jasa yang ditawarkan guna memperoleh minat konsumen, dengan demikian pelayanan mempengaruhi minat konsumen terhadap suatu barang atau jasa dari pihak perusahaan yang menawarkan produk atau jasa. Apabila pelayanan yang ditawarkan perusahaan sesuai dengan keinginan konsumen maka produk/jasa yang ditawarkan akan dibeli. Sedangkan bila terjadi pelayanan yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen maka dapat dipastikan produk/jasa tersebut kurang diminati konsumen.³⁸

Berbeda dengan Supranto mengatakan bahwa pelayanan atau jasa merupakan suatu kinerja penampilan, tidak terwujud dan cepat hilang, lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengonsumsi jasa tersebut.³⁹ Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan,

³⁷ *Definisi Pelayanan dapat diakses di <http://kbbi.web.id/pelayanan.html> diakses pada tanggal 01 Juni 2018 .*

³⁸ Assauri Sofjan, *Dasar Konsep dan Strategi, Manajemen Pemasaran* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h.149 .

³⁹ J. Supranto, *Untuk Menaikkan Pangsa Pasar, Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.310 .

karena itu pelayanan merupakan sebuah proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan atau jasa merupakan bentuk pemberian pelayanan dari produsen dalam menawarkan suatu produk atau jasa untuk memperoleh minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh pihak perusahaan supaya memperoleh imbalan (uang) atau jasa.

Menurut Philip Kotler terdapat empat karakteristik jasa yang dapat diuraikan sebagai berikut :⁴⁰

- 1) *Intangible* (tidak terwujud) Jasa mempunyai sifat tidak berwujud karena tidak bisa dilihat, diraba, dirasa, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli seseorang tidak dapat menilai hasil dari jasa sebelum ia menikmatinya sendiri.
- 2) *Inseparability* (tidak dapat dipisahkan) Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi, sedangkan jasa biasanya dijual terlebih dahulu baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan interaksi antara penyediaan jasa dan pelanggan merupakan ciri khusus dalam pemasaran jasa, keduanya mempengaruhi hasil dari jasa tersebut.

⁴⁰ Philip Kotler, Empat Karakteristik, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta : PT. Prenhalindo, 1996), Edisi Milenium, Jilid 1 & 2 h.14 .

3) *Variability* (bervariasi) Jasa sangat bervariasi karena sangat tergantung pada siapa yang menyediakan, kapan, dan dimana jasa tersebut dihasilkan.

4) *Perishability* (daya tahan) Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan dengan demikian bila suatu jasa tidak digunakan, maka jasa tersebut akan berlaku begitu saja.⁴¹

1) Pengertian Etiket (Etika)

Dalam arti sempit etiket sering disebut dengan etika yang artinya tata cara berhubungan dengan manusia lainnya. Ditilik dari sejarah asal mula kata etiket adalah berasal dari bahasa Perancis, *etiquette*, yang berarti kartu undangan. Pada saat itu raja-raja Perancis sering mengundang para tamu dengan menggunakan kartu undangan. Dalam kartu undangan tercantum persyaratan atau ketentuan untuk mengikuti undangan antara lain tentang waktu acara dan pakaian yang harus dikenakan. Dalam arti luas etiket sering disebut merupakan tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat.

Tingkah laku ini perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Hal ini disebabkan norma-norma atau kebiasaan masyarakat berbeda

⁴¹ *Ibid.*,

sesuai dengan masing-masing daerah atau negara. Dalam praktiknya norma atau kebiasaan ini untuk acara tertentu diberlakukan sama, sehingga setiap orang diharuskan mengikuti norma tersebut. Karena itu, dalam etiket untuk berbagai cara atau kegiatan perlu ada ketentuan yang mengaturnya. Adapun ketentuan yang diatur dalam etiket secara umum antara lain:⁴²

- Sikap dan perilaku
- Penampilan
- Cara berpakaian
- Cara berbicara
- Gerak-gerik
- Cara bertanya
- Dan hal-hal lainnya

Khusus untuk dunia perbankan masalah etiket ini sangat mutlak untuk diketahui dan dijalankan. Nasabah yang datang ke bank sekalipun tanpa diundang merupakan tamu penting, tamu kehormatan yang harus diberikan pelayanan yang maksimal. Agar nasabah merasa dihargai, dihormati dan diselesaikan masalahnya, setiap pegawai bank perlu memahami etiket perbankan.⁴³ Dalam praktiknya secara garis

⁴² Kasmir, *opcit.*, h.168 .

⁴³ *Ibid.*, h.168 .

besar dasar-dasar dalam etiket perbankan yang harus dijalankan oleh setiap karyawan adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a) Ingin membantu setiap keinginan dan kebutuhan nasabah sampai tuntas.
- b) Selalu memberi perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi nasabah.
- c) Sopan dan ramah dalam melayani nasabah tanpa melakukan diskriminasi dalam bentuk apa pun.
- d) Memiliki rasa toleransi yang tinggi dalam menghadapi setiap tindak tanduk para nasabah.
- e) Menjaga perasaan nasabah agar tetap merasa tenang, nyaman, dan menimbulkan kepercayaan.
- f) Dapat menahan emosi dari setiap kasus yang dihadapi terutama dalam melayani nasabah yang berperilaku kurang baik.
- g) Menyenangkan orang lain merupakan sikap yang harus selalu ditunjukkan oleh setiap karyawan bank.

2) Tujuan dan Manfaat Etiket

Berikut ini beberapa tujuan etiket yang selalu ingin dicapai oleh perbankan khususnya, yaitu:⁴⁵

- Untuk persahabatan dan pergaulan
- Menyenangkan orang lain

⁴⁴ *Ibid.*, h.169

⁴⁵ *Ibid.*, h.169 .

- Membujuk nasabah
- Mempertahankan nasabah
- Membina dan menjaga hubungan
- Berusaha menarik nasabah

Kemudian manfaat yang akan diperoleh dengan adanya etiket antara lain:⁴⁶

- a) Dapat meningkatkan rasa percaya diri bagi seluruh pegawai bank, karena pegawai bank merasa memiliki nilai lebih dibandingkan nasabah, baik penampilan, cara bicara, maupun perilaku.
 - b) Dengan berlaku sopan, ramah tamah, murah senyum, dan berperilaku yang menyenangkan nasabah akan merasa dihormati dan dihargai.
 - c) Petugas bank juga sangat disegani dan disenangi oleh nasabah karena etiket yang dimilikinya.
- 3) Sikap dan Perilaku

Adapun sikap dan perilaku yang harus dijalankan oleh setiap pegawai bank adalah sebagai berikut:⁴⁷

- Jujur dalam bertindak dan bersikap
- Rajin, tepat waktu, dan tidak pemalas
- Selalu murah senyum
- Lemah lembut dan ramah tamah

⁴⁶ *Ibid.*, h.170 .

⁴⁷ *Ibid.*, h. 170 .

- Sopan santun tutur kata dan hormat
- Periang dan selalu ceria dan pandai bergaul
- Simpatik
- Fleksibel
- Serious
- Bertanggung jawab
- Rasa memiliki perusahaan yang tinggi
- Suka menolong nasabah

4) Penampilan

Secara umum penampilan yang prima yang ditampilkan oleh setiap pegawai bank adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a) Wajar, maksudnya setiap karyawan bank harus wajar dalam bersikap dan bertindak dalam arti tidak dibuat-buat. Hal ini akan tergambar dari wajah yang selalu tampak ceria, murah senyum dan tidak bersikap murung.
- b) Dalam hal berpakaian harus selalu rapi, serasi, bersih, dan tidak menggunakan asesoris dan *make-up* yang berlebihan.
- c) Selalu mengucapkan salam bila bertemu atau berpisah dengan nasabah atau tamu, termasuk ucapan terima kasih.

⁴⁸ *Ibid.*, h.172 .

- d) Selalu bersikap optimis dan tidak pesimis serta tidak ragu-ragu dalam bertindak, sehingga mampu memberikan keyakinan kepada nasabah atas layanan yang diberikan.
 - e) Berperilaku yang baik, lincah, gesit, mudah bergaul, dan cepat tanggap namun tidak *overacting* di depan nasabah atau tamu, yang pada akhirnya dapat membuat nasabah jengkel.
 - f) Lemah lembut dan sopan santun dalam melayani tamu atau nasabah, membuat nasabah merasa dihargai oleh pegawai bank.
 - g) Selalu memberikan perhatian, tidak cuek dalam menghadapi tamu atau nasabah, dalam hal ini nasabah merasa memperoleh perhatian serius.
 - h) Selalu suka membantu sehingga nasabah merasa ringan dalam menghadapi urusannya.⁴⁹
- 5) Etiket Pelayanan Nasabah

Telah kita ketahui bahwa dalam memberikan pelayanan pegawai bank selalu dituntut agar dapat memuaskan nasabah tanpa melanggar harga diri atau etika. Dalam memberikan pelayanan juga diperlukan etiket, sehingga kedua belah pihak baik tamu maupun pegawai bank dapat saling menghargai.

⁴⁹ *Ibid.*,

Secara umum etiket pelayanan yang dapat diberikan oleh pegawai bank dalam rangka pelayanan adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a) Mengucapkan salam pada saat bertemu dengan nasabah, seperti selamat pagi, atau selamat sore. Jika kita atau agama nasabah misalnya muslim, maka ucapkan assalamualaikum.
- b) Setelah mengucapkan salam, segera mempersilahkan tamu untuk masuk atau duduk dengan sopan atau suruh menunggu sebentar.
- c) Baik dalam mengucapkan salam maupun mempersilahkan tamu masuk atau duduk selalu dengan ramah dan murah senyum.
- d) Bertanya tentang keperluan nasabah secara ramah, sopan, dan lemah lembut.
- e) Biasakan mengucapkan tolong atau maaf saat meminta nasabah mengisi formulir atau menunggu sesaat.
- f) Ucapkan kata terima kasih apabila nasabah memberikan saran atau hendak pamit setelah menyelesaikan masalahnya.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, h.176 .

⁵¹ *Ibid.*,

6) Larangan dalam Etiket Pelayanan

Dalam praktiknya terdapat beberapa larangan dalam etiket pelayanan. Secara umum larangan dalam etiket pelayanan adalah:⁵²

- a) Dilarang berpakaian sembarangan, terutama pada saat jam kerja dan pada saat melayani nasabah.
- b) Dilarang melayani nasabah atau tamu sambil makan, minum, atau merokok, atau mengunyah sesuatu seperti permen karet.
- c) Dilarang melayani nasabah atau tamu sambil ngobrol atau bercanda dengan karyawan yang lain dalam kondisi apa pun.
- d) Dilarang menampakkan wajah cemberut, memelas, atau sedih di depan nasabah atau tamu.
- e) Dilarang untuk berdebat atau berusaha menyanggah nasabah secara kasar atau tidak sopan.
- f) Dilarang meninggalkan nasabah pada saat banyak nasabah yang harus dilayani.
- g) Dilarang berbicara terlalu keras baik volume suara atau kata-kata.
- h) Juga dilarang berbicara terlalu pelan dan tidak jelas pada saat melayani nasabah.

⁵² *Ibid.*, h.177 .

- i) Dilarang keras meminta imbalan atau janji-janji tertentu kepada nasabah.⁵³

3. *Tinjauan tentang Keberadaan Safe Deposit Box*

a. *Pengertian Safe Deposit Box (SDB)*

Menurut Kasmir *Safe Deposit Box* atau SDB adalah jasa bank diberikan khusus kepada para nasabah utamanya. Jasa ini juga dikenal dengan nama *safe loket*. *Safe Deposit Box* berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya.⁵⁴

Menurut Thomas Suyatno kotak pengaman simpanan atau *Safe Deposit Box* adalah salah satu sistem pelayanan bank kepada masyarakat, dalam bentuk menyewakan kotak dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci kotak pengaman tersebut. Kotak pengaman simpanan atau *Safe Deposit Box* adalah simpanan dalam bentuk tertutup, dalam arti, pejabat bank tidak boleh memeriksa atau menyaksikan wujud atau bentuk barang yang disimpan. Jasa yang diberikan oleh bank tersebut, maka pihak penyewa *Safe Deposit Box* diwajibkan membayar uang

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Kasmir, *Dasr-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal.160 .

sewa.⁵⁵ Berdasarkan sifat dan karakternya, *Safe Deposit Box* dilakukan menggunakan akad *Ijarah* (sewa).⁵⁶

Menurut Bank Indonesia layanan *Safe Deposit Box* (SDB) adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan diruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Biasanya barang yang disimpan didalam SDB adalah barang yang bernilai tinggi dimana pemiliknya merasa tidak aman untuk menyimpannya di rumah. Pada umumnya biaya asuransi barang yang disimpan di SDB bank relatif lebih murah.⁵⁷

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang disebut *Safe Deposit Box* adalah kotak penyimpanan barang berharga yang aman yang terbuat dari lapisan tahan bongkar dan tahan api yang diberikan oleh jasa bank dengan membayar uang sewa setiap tahunnya.

⁵⁵ *Definisi safe deposit box menurut Thomas Suyatno*, dapat diakses di https://books.google.co.id/books?id=q_pDDwAAQBAJ&pg=PA89&lpg=PA89&dq=definisi+safe+deposit+box+menurut+thomas+suyatno&source=bl&ots=TqwjwbK3ii&sig=lqqQrIWf6G5UHxDwfcx6jbMczSI&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiXjcLZvIXcAhURTo8KHRwWDsEQ6AEIQzAB#v=onepage&q=definisi%20safe%20deposit%20box%20menurut%20thomas%20suyatno&f=false diakses pada tanggal 04 2018.

⁵⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 24/DSN-MUI/III/2002

⁵⁷ *Safe Deposit Box, Produk dan Jasa Perbankan*, dapat diakses di <https://www.bi.go.id/id/iek/produk-jasa-perbankan/jenis/Contents/tab3.aspx> diakses pada tanggal 12 Agustus 2018 jam 14:32

1. Fungsi *Safe Deposit Box*

Fungsi dari SDB adalah untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting seperti:⁵⁸

- a. Sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, surat nikah, ijazah, paspor, dan surat atau dokumen lainnya.
- b. Di samping itu, SDB dapat pula digunakan untuk menyimpan benda-benda berharga seperti emas, mutiara, berlian, intan, permata, dan benda yang dianggap berharga lainnya.

2. Manfaat penyimpanan dengan SDB adalah:

- a. Aman. Ruang penyimpanan yang kokoh dilengkapi dengan sistem keamanan terus menerus selama 24 jam. Untuk membukanya diperlukan kunci dari penyewa dan kunci dari bank.
- b. Fleksibel. Tersedia dalam berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan penyewa.
- c. Mudah. Persyaratan sewa cukup mudah dengan membuka tabungan atau giro (ada bank yang tidak mensyaratkan hal tersebut, namun mengenakan tarif yang berbeda).

⁵⁸ Nanang Ajim, *Manfaat Safe Deposit Box*, dapat diakses di <http://www.mikirbae.com/2016/09/safe-deposit-box.html> diakses pada tanggal 10 Juli 2018.

3. Hal-hal yang perlu diperhatikan:⁵⁹
- a. Adanya biaya yang dibebankan kepada penyewa, antara lain uang sewa, uang agunan kunci dan denda keterlambatan pembayaran sewa.
 - b. Tidak menyimpan barang-barang yang dilarang dalam SDB.
 - c. Menjaga agar kunci yang disimpan nasabah tidak hilang atau disalah gunakan pihak lain.
 - d. Memperlihatkan barang yang disimpan bila sewaktu-waktu diperlukan oleh bank.
 - e. Jika kunci yang dipegang penyewa hilang, maka uang agunan kunci akan digunakan sebagai biaya penggantian kunci dan pembongkaran SDB yang wajib disaksikan sendiri oleh penyewa.
 - f. Memiliki daftar isi dari SDB dan menyimpan potokopi (salinan) dokumen tersebut di rumah untuk referensi.
 - g. Penyewa bertanggung jawab apabila barang yang disimpan menyebabkan kerugian secara langsung maupun tidak terhadap bank dan penyewa lainnya.

⁵⁹ *Ibid.*,

4. Barang yang tidak boleh disimpan dalam SDB.⁶⁰
 - a. Senjata api / bahan peledak.
 - b. Segala macam barang yang diduga dapat membahayakan atau merusak SDB yang bersangkutan dan tempat sekitarnya.
 - c. Barng-barang yang sangat diperlukan saat keadaan darurat seperti surat kuasa, catatan kesehatan dan petunjuk bila penyewa sakit, petunjuk bila penyewa meninggal dunia (wasiat).
 - d. Barang lainnya yang dilarang oleh bank atau ketentuan yang berlaku.
5. Bank tidak bertanggung jawab atas:⁶¹
 - a. Perubahan kuantitas dan kualitas, hilang, atau rusaknya barang yang bukan merupakan kesalahan bank.
 - b. Kerusakan barang akibat *force majeure* seperti gempa bumi, banjir, perang, huru-hara, dan sebagainya.
6. Prosedur dan persyaratan untuk menyewa kotak SDB sebagai berikut:⁶²
 - a. Nasabah SDB harus mengajukan permohonan kepada bank dan harus menanda tangani surat perjanjian.

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² Wawancara pribadi dengan Bapak Adam, sebagai Priority Bankir Office (PBO) di BSM, pada tanggal 28 Mei 2018 jam 09.30

- b. Nasabah SDB harus membayar uang sewa terlebih dahulu tergantung jenis *box* yang ingin disewa. Harga sewa *box* tersebut adalah sbb:
- Ukuran kecil dengan ketebalan 7,5 cm dikenakan tarif Rp. 300.000 plus ppn 30% jadi Rp. 330.000/ tahun.
 - Ukuran sedang dengan ketebalan 12 cm dikenakan tarif Rp. 350.000 plus ppn 10% jadi Rp. 385.000/ tahun.
 - Ukuran besar dengan ketebalan 25 cm dikenakan tarif Rp. 500.000 plus ppn 10% jadi Rp. 550.000/ tahun.
- c. Nasabah memberikan uang jaminan kunci sebesar Rp. 400.000.
- d. Memiliki tabungan BSM.
- e. Melampirkan potokopi KTP & NPWP.
- f. Foto berwarna 4x6 sebanyak 2 lembar.
- g. Untuk nasabah *priority*, pihak bank menyewakan kotak SDB gratis untuk satu tahun untuk ukuran yang kecil dan yang sedang, tetapi jika menginginkan ukuran yang besar sudah dikenakan biaya ditahun pertama.
- h. Setelah itu nasabah diberikan 2 buah anak kunci dan pihak bank tidak sama sekali memegang kunci untuk kotak SDB tersebut, pihak bank hanya memegang kunci master untuk ruang khasanah.⁶³

⁶³ *Ibid.*,

b. Akad *Safe Deposit Box*

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *safe deposit box*:⁶⁴

- (1) Berdasarkan sifat dan karakternya, *Safe Deposit Box* (SDB) dilakukan dengan menggunakan akad *Ijarah* (sewa).
- (2) Rukun dan syarat *Ijarah* dalam praktek SDB merujuk pada fatwa DSN No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
- (3) Barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB adalah barang yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara.
- (4) Besar biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- (5) Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat *Ijarah*.

1. Al-Qur'an.

Ayat Al-Qur'an yang secara umum tentang ujarah, diantaranya adalah firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 233.⁶⁵

⁶⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 24/DSN-MUI/III/2002

⁶⁵ Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah ayat 233).

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Tafsir QS. Al-Baqarah ayat 233 adalah: Allah SWT menjelaskan tentang hak menyusu bagi seorang anak dan kewajiban seorang ibu untuk menyusunya setelah terlahir ke dunia serta kewajiban seorang ayah mencukupi kebutuhan mereka baik dalam kondisi belum cerai atau telah bercerai. (sampai anak berusia baligh)

2. Hadis Rasulullah SAW.⁶⁶

Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.” (HR. 'Abd ar-Razzaq).

3. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah:⁶⁷

⁶⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 24/DSN-MUI/III/2002

⁶⁷ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), Edisi 1, Cet. Ke-1, h.266-267 .

Rukun dan Syarat Ijarah

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa, dan penyewa/pengguna jasa.
3. Objek akad Ijarah, yaitu:⁶⁸
 - a) Manfaat barang dan sewa atau
 - b) Manfaat jasa dan upah

Ketentuan Objek Ijarah

1. Objek Ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan /atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.

⁶⁸ *Ibid.*,

6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual-beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.⁶⁹

Menurut Saleh dalam buku Sutan Remy Sjahdeini dalam konteks perbankan syariah, *ijarah* adalah suatu *lease contract* di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), sebuah bangunan, barang-barang seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya sewa yang sudah ditentukan sebelumnya secara pasti (*fixed charge*).⁷⁰

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, yang dimaksudkan dengan *ijarah* adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), Edisi 1, Cet. Ke-1, h.263 .

barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam *ijarah* tidak hanya barang yang dapat menjadi objek *ijarah* tetapi juga jasa. Selain itu tidak terjadi perubahan kepemilikan atas objek *ijarah*, tetapi hanya terjadi perpindahan hak pakai dari pemilik yang menyewakan barang atau jasa kepada penyewa.⁷¹

Di dalam pelaksanaannya, aset yang disewakan bank kepada nasabah tersebut dapat berupa barang yang telah dimiliki bank maupun barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan.⁷²

Dari definisi diatas yang dimaksud dengan Ijarah adalah sewa menyewa suatu barang atau jasa yang penyewanya dikenakan biaya sewa atau upah tanpa harus beralih kepemilikan, jika harus berpindah hanya hak pakainya saja.

1) Jenis-jenis *Ijarah*

Bergantung pada objek perjanjiannya, *ijarah* dapat dibagi ke dalam dua jenis *ijarah*, yaitu:⁷³

- a) *Ijarah 'Amal*, yaitu digunakan untuk memperoleh jasa seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut mustajir dan pekerja disebut ajir, dan upah yang dibayarkan kepada ajir disebut ujarah atau dalam Bahasa Inggris disebut *fee*. Pada *ijarah 'amal* yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah jasa.

⁷¹ *Ibid.*, h.264 .

⁷² *Ibid.*, h.264-265 .

⁷³ *Ibid.*, h.272 .

- b) *Ijarah 'Ain*, yaitu jenis ijarah yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain yang dipindahkan hanya *usefruct* atau dalam Bahasa Arab disebut manfaah. Pada *ijarah 'ain* yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah barang.
 - c) *Ijarah Wa 'Iqtina*, yaitu istilah yang lazim digunakan di Indonesia, dan dikenal pula dengan istilah *ijarah muntahiya bittamlik* yang dimana perjanjian antara pemberi sewa dan penyewa bahwa di akhir masa perjanjian sewa, barang yang disewakan tersebut beralih menjadi milik penyewa dengan ketentuan penyewa harus membayar harga beli atas barang tersebut. Produk ini banyak digunakan oleh bank-bank syariah di Indonesia.
- 2) Rukun dan Syarat *Ijarah*⁷⁴
- a) Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
 - b) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa, dan penyewa/pengguna jasa.
 - c) Objek akad *Ijarah* yaitu: manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.

⁷⁴ *Ibid.*, h.266 .

- 3) Hak dan Kewajiban perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*muajjir*), antara lain meliputi:⁷⁵
 - a) Memperoleh pembayaran sewa dan/ atau biaya lainnya dari penyewa (*musta'jir*) dan mengakhiri akad Ijarah dan menarik objek *Ijarah* apabila penyewa (*musta'jir*) tidak mampu membayar sewa sebagaimana diperjanjikan.
 - b) Menyediakan objek *Ijarah* yang disewakan
 - c) Menanggung biaya pemeliharaan objek *Ijarah* dan
 - d) Menjamin objek *Ijarah* yang disewakan tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.
- 4) Hak dan Kewajiban penyewa (*musta'jir*), antara lain meliputi:⁷⁶
 - a) Menerima objek *Ijarah* dalam keadaan baik dan siap dioperasikan dan
 - b) Menggunakan objek *Ijarah* yang disewakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diperjanjikan.
 - c) Membayar sewa dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan.
 - d) Mengembalikan objek *Ijarah* apabila tidak mampu membayar sewa.
 - e) Menjaga dan menggunakan objek *Ijarah* sesuai yang diperjanjikan dan

⁷⁵ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), Cet Ke-1, h.351 .

⁷⁶ *Ibid.*, h.352 .

- f) Tidak menyewakan kembali dan/ atau memindahtangankan objek *Ijarah* kepada pihak lain.

c. Hasil Penelitian Yang Relevan

| No. | Judul Penelitian dan Nama Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan dan Perbedaan |
|-----|---|--|--|
| 1. | <p>Elisda Wati (2012) Aplikasi Safe Deposit Box Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam</p> | <p>Hasil penelitian ini adalah konsep akad sewa-menyewa Safe Deposit Box pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru yaitu pihak penyewa harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia. Kemudian pihak penyewa juga harus menandatangani surat perjanjian sewa-menyewa yang telah ditetapkan isinya oleh perusahaan. Aplikasi yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru terhadap pelayanan <i>Safe Deposit</i></p> | <p>Persamaannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Safe Deposit Box sebagai permasalahan yang dipilih • Jenis penelitian Kualitatif Deskriptif <p>Perbedaannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru • Fokus penelitiannya terdapat pada pandangan Ekonomi Islam tentang aplikasi |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p><i>Box</i> yaitu pihak bank menjelaskan syarat-syarat yang berlaku, termasuk harga sewa dan ukuran-ukuran kotak dan jangka waktu sewa serta jenis barang yang terlarang dan zat-zat kimia yang membahayakan. Dalam pandangan Ekonomi Islam tentang aplikasi Safe Deposit Box pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru tidak bertentangan dengan Ekonomi Islam baik dengan Akad, Syarat-syarat, harga sewa dan berakhirnya sewa. Walaupun PT. Bank Rakyat Indonesia itu Bank Konvensional tapi Praktek Safe Deposit Box tidak mengandung unsur Riba.</p> | <p>Safe Deposit Box pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru</p> |
|--|--|---|---|

Tabel 2.1
Hasil Penelitian yang Relevan

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan fungsi *Safe Deposit Box* pada jasa pelayanan BSM
2. Untuk menjelaskan manfaat *Safe Deposit Box* pada jasa pelayanan BSM
3. Untuk mengetahui status akad *Safe Deposit Box* berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor: 24/DSN-MUI/III/2002

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Pondok Indah yg berlokasi di Komplek Ruko Pondok Indah Kav. II No. 11 Blok UA, Jl. Taman Duta I sektor II, Jakarta Selatan.
2. Waktu penelitian ini dilakukan mulai pada bulan Maret sampai bulan Juni 2018 tahun ajaran 2018/2019. Alasannya karena tempat tersebut merupakan sumber data yang utama mengenai,
“Analisis Keberadaan Fasilitas *Safe Deposit Box* Dalam Meningkatkan Jasa Pelayanan Pada BSM KC Jakarta Pondok Indah”

C. Latar/Setting Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Bank Syariah Mandiri Kanto Cabang Jakarta Pondok Indah, Komplek Ruko Pondok Indah Kav. II No. 11 Blok UA, Jl. Taman Duta I sektor II, Jakarta Selatan. Lokasi penelitian sangat strategis yaitu berada di depan jalan raya, dekat dengan perumahan, berada di antara restoran-restoran terkenal, berbagai macam swalayan, dan RS. Pondok Indah, sehingga dapat dijangkau dengan mudah.

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah fasilitas *Safe Deposit Box* yang mana dapat meningkatkan jasa pelayanan di BSM itu sendiri. *Safe Deposit Box* adalah jasa pelayanan khusus untuk nasabah priority, dimana mereka menggunakan fasilitas tersebut untuk menyimpan berkas-berkas, seperti surat-surat, sertifikat-sertifikat atau emas.

D. Metode dan Prosedur Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yakni data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan berupaya menggali makna dari

suatu fenomena.⁷⁷ Sedangkan pendekatan deskriptif adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Data tersebut mencakup transkrip wawancara dan dokumen pribadi.⁷⁸

E. Sumber Data

Data yang diperoleh penulis berasal dari beberapa sumber data baik primer maupun sekunder. Data primer dalam skripsi ini adalah keberadaan fasilitas safe deposit box dalam meningkatkan jasa pelayanan dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait. Wawancara menggunakan sistem terstruktur, yakni peneliti mengetahui dengan pasti apa yang akan diperoleh, maka dari itu peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature kepustakaan tentang permasalahan yang dibahas. Studi pustaka dimaksudkan dapat menjadi kerangka pemikiran atau teori dan hasil proses penelitian lapangan berupa prosedur dan akad sewa safe deposit box dan lain sebagainya yang diperoleh dari bank yang bersangkutan.

⁷⁷ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), Edisi Revisi, Cet. Ke-2, h.9 .

⁷⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010), Cet. Ke-1, h.3 .

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penulis mengadakan penelitian langsung dan mengajukan beberapa pertanyaan pada pihak yang bersangkutan baik secara lisan dan mendengarkan langsung keterangan atau informasi-informasi dari narasumber.

b. Studi dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip dan sebagainya. Bentuk dokumentasi dari penelitian skripsi ini adalah berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 24/DSN-MUI/III/2000 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 09/DSN-MUI/III/2000 tentang akad sewa *safe deposit box*.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah Analisis Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis kualitatif diartikan sebagai analisis berdasarkan kata-kata yang disusun yang telah dirumuskan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada tahapan analisis data dilakukan proses penyederhanaan dan data-data yang terkumpul ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.

Tahapan analisis data yang dilakukan peneliti yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Pada tahapan ini data-data yang sudah terkumpul di pilih sesuai dengan fokus penelitian lalu disederhanakan kedalam bentuk tulisan yang mudah dipahami.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah penyederhanaan data hasil penelitian yang dilakukan melalui proses seleksi, pengelompokkan data sesuai dengan tujuan penelitian dan pengabstraksian data mentah menjadi informasi yang bermakna. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal-hal yang tidak diperlukan dalam penelitian.⁷⁹ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Paparan data adalah proses

⁷⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 247 .

penampilan atau penyajian data secara lebih sederhana dalam bentuk tabel untuk diinterpretasikan dalam bentuk naratif. Data yang sudah terangkum ditafsirkan dan dijelaskan untuk menggambarkan prosedur penyewaan dan akad safe deposit box khususnya pada pelayanan jasa Bank Syariah Mandiri.

4. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya penyimpulan yaitu proses pengambilan intisari dari keseluruhan paparan atau penyajian data yang telah dideskripsikan untuk diformulakan dalam bentuk kalimat yang singkat dan padat sebagai jawaban terhadap tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga diteliti menjadi lebih jelas.⁸⁰

Penulis menganalisa data dengan menggunakan penelitian deskriptif. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif, data yang diperoleh baik dari wawancara maupun studi dokumen akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengkaji, memaparkan, menelaah dan menjelaskan data-data yang diperoleh mengenai keberadaan fasilitas *safe deposit box* di Bank Syariah Mandiri.


⁸⁰ *Ibid.*, h.253 .

Kemudian penulis menguraikan analisisnya dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode berdasarkan pemikiran logika dan diterima umum dalam rangka pengambilan keputusan dari fakta yang sedang diamati, kemudian memberikan saran atas dasar kesimpulan.⁸¹

H. Validitas Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).⁸²

Seperti pada bagan ini:



Gambar 3.1
Validitas Data

⁸¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Alfabeta, 2008), h.335 .

⁸² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta,2010), h.125

1. Uji kredibilitas

Menurut Sugiyono, pengujian kredibilitas data penelitian kualitatif dapat dilakukan antara lain dengan, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.⁸³

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan :

- a. Perpanjangan pengamatan, dilakukan untuk dapat meningkatkan kepercayaan/kredibilitas data, dalam hal mana peneliti kembali lagi ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara. Perpanjangan pengamatan ini terutama difokuskan terhadap data yang telah diperoleh peneliti dari informan, setelah dicek kembali ke lapangan, data itu ternyata benar dan tidak berubah, sehingga menunjukkan data penelitian ini adalah kredibel.⁸⁴
- b. Meningkatkan ketekunan, dalam hal ini peneliti berusaha lebih tekun dan cermat untuk memperoleh kepastian dan akurasi data, dengan mengecek kembali data-data maupun dengan membaca berbagai referensi terutama konsep-konsep/teori yang telah disajikan dalam tinjauan pustaka terkait dengan temuan penelitian. Dengan begitu wawasan peneliti menjadi semakin luas dan tajam untuk memeriksa bahwa data yang ditemukan peneliti adalah benar, dapat dipercaya untuk selanjutnya dibahas dengan

⁸³ *Ibid.* h. 121

⁸⁴ *Ibid.*, h. 122

menggunakan pendekatan konsep atau teori pada tinjauan pustaka.⁸⁵

- c. Triangulasi, artinya data dicek kembali dari berbagai sumber dengan berbagai cara.⁸⁶ Misalnya data/keterangan yang diperoleh dari kepala bagian kemudian dikroscek dengan data/keterangan dari kepala sub bagian atau dari staf. Demikian juga misalnya data yang diperoleh dari Manajer dan staff Bank Syariah Mandiri kemudian di cek lagi dari Manajer dan staff Bank Syariah Mandiri yang lain.
- d. Analisis Kasus Negatif, artinya apakah ada data yang berbeda atau tidak, sejauh yang peneliti analisis terhadap kasus negatif ini secara substantif sangat kecil atau lemah, maka data yang diperoleh adalah kredibel.⁸⁷
- e. Menggunakan Bahan Referensi, artinya data yang diperoleh disertai alat pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Misalnya data hasil wawancara didukung dengan rekaman wawancara, data interaksi observasi didukung oleh foto-foto.⁸⁸
- f. Mengadakan member Check, adalah proses pengecekan data dengan mendatangi kembali informan setelah merangkum atau

⁸⁵ *Ibid.*, h. 124

⁸⁶ *Ibid.*, h. 128

⁸⁷ *Ibid.*, h. 128

⁸⁸ *Ibid.*, h. 128

mendiskripsikan data-data yang telah diberikan, atau melalui diskusi dengan teman sejawat terkait data yang diperoleh.⁸⁹

2. Transferabilitas

Maksud dari transferability dalam bahasa Indonesia dinamakan keteralihan, yaitu hasil penelitian kualitatif dapat ditransferkan atau diterapkan di tempat lain, mana kala kondisi tempat lain tersebut tidak jauh berbeda dengan tempat penelitian.⁹⁰ Transferabilitas ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel diambil.⁹¹

3. Dependabilitas

Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.⁹²

4. Konfirmabilitas

Dalam uji konfirmabilitas ini sebenarnya yang dilakukan adalah melihat keterkaitan hasil uji produk dengan hasil audit proses. Apabila hasil audit produk merupakan fungsi dari proses penelitian

⁸⁹ *Ibid.*, h. 129

⁹⁰ *Ibid.*, h. 8

⁹¹ *Ibid.*, h. 130

⁹² *Ibid.*, h. 131

yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas.⁹³

⁹³ *Ibid.*, h.131

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Pondok Indah yang berlokasi di Komplek Ruko Pondok Indah Kav. II No. 11 Blok UA, Jl. Taman Duta I sektor II, Jakarta Selatan. Dimana perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan milik negara. Dalam penelitian ini penulis memperoleh gambaran umum perusahaan serta prosedur dan akad sewa *safe deposit box* yang digunakan oleh bank tersebut.

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri⁹⁴

Kehadiran BSM sejak tahun 1999 sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami

⁹⁴ *Sejarah Bank Syariah Mandiri*, dapat diakses di <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah#> diakses pada tanggal 10 Juni 2018 .

krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No.10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).⁹⁵

Tim pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank

⁹⁵ *Ibid.*,

yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Adapun visi dan misi Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:⁹⁶

a. Visi “Bank Syariah Terdepan dan Modern”

⁹⁶ *Ibid.*,

- 1) Untuk Nasabah: BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menentramkan dan memakmurkan.
- 2) Untuk Pegawai: BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.
- 3) Untuk Investor: Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.

b. Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkung.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi BSM, insan-insan BSM perlu menerapkan nilai-nilai yang relatif seragam. Insan-insan BSM telah menggali dan menyepakati nilai-nilai dimaksud, yang kemudian disebut BSM *Shared Values*. BSM

Shared Values tersebut adalah ETHIC (*Excellent, Teamwork, Humanity, Integrity, dan Customer Focus*).⁹⁷

Dari penjelasan visi misi diatas, penulis memberi pendapat bahwa Bank Syariah Mandiri mempunyai visi misi yang dapat mengembangkan strategi pengembangan perbankan syariah seperti pada visi perbankan syariah yang dikutip oleh Zaenuddin Ali dalam buku Mardani yang berbunyi “Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share based financing*) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat”.⁹⁸

Dan beberapa misi perbankan yitu: 1) Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi, serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan. 2) Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya. 3) Mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah. 4) Mendesain kerangka *entry*


⁹⁷ *Ibid.*,

⁹⁸ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.27 .

dan *exit* perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas sistem perbankan.⁹⁹

3. Struktur Organisasi BSM Kantor Cabang Pondok Indah Tanpa

Nama Per 30 Juli 2018¹⁰⁰



Gambar 4.1

Struktur Organisasi

⁹⁹ *Ibid.*,

¹⁰⁰ Bank Syariah Mandiri KC Jakarta Pondok Indah

4. Produk dan Jasa BSM

Adapun produk dan jasa yang ada di bank BSM adalah sebagai berikut:¹⁰¹

a. Tabungan BSM

Tabungan BSM adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas dikonter BSM atau melalui ATM.

Adapun manfaat dari tabungan BSM adalah sebagai berikut:

- Aman dan terjamin.
- Online di seluruh *outlet* BSM.
- Bagi hasil yang kompetitif.

Fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu ATM dan debit.

- Fasilitas-fasilitas e-Banking, yaitu BSM Mobile Banking dan BSM Net Banking.
- Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah.
- Persyaratan: Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah dan NPWP.

Karakteristik tabungan BSM:

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

¹⁰¹ *Consumer Bank Syariah Mandiri*, dapat diakses di <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah#> diakses pada tanggal 10 Juni 2018 .

- Minimum setoran awal: Rp. 80.000
- Minimum setoran berikutnya: Rp. 10.000
- Saldo minimum: Rp. 50.000
- Biaya tutup rekening Rp. 20.000
- Biaya administrasi: Rp. 7.000

b. BSM Tabungan Mabruur

Yaitu tabungan dalam bentuk mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

Manfaat BSM Tabungan Mabruur

- Aman dan terjamin
- Fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji.
- Online dengan siskohst Departemen Agama untuk kemudahan pendaftaran haji.
- Persyaratan: Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah dan NPWP.

Karakteristik BSM Tabungan Mabruur:

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqah*.
- Tidak dapat dicairkan melalui ATM untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji/umrah (BPJH).¹⁰²
- Setoran awal minimal: Rp. 500.000

¹⁰² *Ibid.*,

- Setoran selanjutnya: Rp. 100.000
- Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp. 25.500.000 atau sesuai ketentuan dari Departemen Agama.
- Biaya penutupan rekening karena batal: Rp. 25.000

c. BSM tabungan investa cendekia

Yaitu tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

a) Manfaat Tabungan:

- Bagi hasil yang kompetitif.
- Kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya pendidikan putra/i.
- Perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.
- Persyaratan: Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah dan NPWP dan Memiliki tabungan BSM sebagai rekening asal.

Karakteristik:¹⁰³

- Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah*.
- Periode tabungan 1x420 tahun.

¹⁰³ *Ibid.*,

- Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun (usia masuk ditambah periode kontrak sama atau tidak melebihi 60 tahun).
- Setoran bulanan minimal Rp. 100.000 s/d 4.000.000.
- Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah.
- Penarikan sebagian saldo diperbolehkan, dengan sald minimal Rp. 1.000.000.

d. BSM Tabungan Berencana

Yaitu tabungan berjangka yang memberikan misbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

a) Manfaat tabungan:¹⁰⁴

- Bagi hasil yang kompetitif.
- Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang.
- Perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.
- Jaminan pencapaian target dana.

¹⁰⁴ *Ibid.*,

b) Manfaat asuransi:

Santunan tunai berfungsi untuk memenuhi kekurangan target dana, sehingga manfaat asuransi dihitung dengan cara: target dana - saldo saat klaim.

- Persyaratan: Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah dan Memiliki tabungan BSM sebagai rekening asal (*source account*).

c) Karakteristik:

- Berdasarkan prinsip syariah mudharabah muthlaqah.
- Periode tabungan 1 s.d 10 tahun.
- Usia nasabah minimal 18 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo.
- Setoran bulanan minimal Rp. 100.000
- Target dana minimal Rp. 1.200.000 dan maksimal Rp. 200 juta.
- Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah.
- Tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan.

- Saldo tabungan tidak bisa ditarik. Apabila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir masa kontrak) akan dikenakan biaya administrasi.¹⁰⁵

e. BSM Tabungan Simpatik

Yaitu tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan disetiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

a) Manfaat:

- Aman dan terjamin
- Online diseluruh *outlet* BSM.
- Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.
- Fasilitas BSM Card, yang berfungsi sebagai kartu ATM dan debit.
- Fasilitas e-Bankin, yaitu BSM Mobile Banking dan BSM Net Banking.
- Penyaluran zakat, infaq dan sedekah.
- Persyaratan: Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) dan NPWP.

b) Karakteristik:

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah.¹⁰⁶

¹⁰⁵ *Ibid.*,

¹⁰⁶ *Ibid.*,

- Setoran awal minimal Rp. 20.000 (tanpa ATM) dan Rp. 30.000 (dengan ATM).
- Setoran berikutnya minimal Rp. 10.000.
- Saldo minimal Rp. 20.000.
- Biaya tutup rekening Rp. 10.000.
- Biaya administrasi Rp. 2.500 per rekening per bulan atau sebesar bonus bulanan (tidak mengurangi saldo minimal).

f. TabunganKu

TabunganKu merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diberikan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menambahkan budaya manabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

a) Manfaat:

- Aman dan terjamin dan online di seluruh *outlet* BSM.
- Bonus wadiah diberikan sesuai kebijakan bank.

b) Fasilitas:¹⁰⁷

- Fasilitas Kartu TabunganKu, berfungsi sebagai kartu ATM dan debit.
- Fasilitas e-Banking yaitu BSM Mobile Banking dan BSM Net Banking.
- Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

¹⁰⁷ *Ibid.*,

- c) Persyaratan: Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) dan NPWP.¹⁰⁸
- d) Karakteristik:
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*.
 - Bebas biaya administrasi rekening.
 - Biaya pemeliharaan Kartu TabunganKu Rp. 2000 (bila ada).
 - Setoran awal minimum Rp. 20.000 dan setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000.
 - Saldo minimum rekening (setelah penarikan) Rp. 20.000.
 - Biaya penutupan rekening atas permintaan nasabah Rp. 20.000
 - Jumlah minimum penarikan di *counter* Rp. 100.000 kecuali saat tutup rekening.
 - Rekening dorman (tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut):
 - Biaya pinalti Rp. 2.000 per bulan
 - Apabila saldo rekening mencapai < Rp. 20.000 maka rekening akan ditutup oleh system dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo.¹⁰⁹

¹⁰⁸ *Ibid.*,

¹⁰⁹ *Ibid.*,

g. BSM Deposito

Yaitu investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*.

a) Manfaat:¹¹⁰

- Dana aman dan terjamin dan dikelola secara syariah.
- Bagi hasil yang kompetitif dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- Fasilitas *Automatic Roll Over* (ARO).

b) Persyaratan perorangan: KTP/SIM/Paspor nasabah dan Perusahaan: KTP Pengurus, Akte Pendiri, SIUP dan NPWP.

c) Karakteristik:

- Jangka waktu yang fleksibel: 1,3,6, dan 12 bulan.
- Dicairkan pada saat jatuh tempo.
- Setoran awal minimum Rp. 2.000.000.
- Biaya materai Rp. 6000.

h. BSM Giro

Ialah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

a) Manfaat:

- Dana aman dan tersedia setiap saat.

¹¹⁰ *Ibid.*,

- Kemudahan transaksi dengan menggunakan cek dan B/G.
- Fasilitas *Intercity Clearing* untuk kecepatan bayar inkaso (kliring antar wilayah).
- Fasilitas BSM Card sebagai kartu ATM sekaligus debet (perorangan).
- Fasilitas pengiriman account statement setiap awal bulan.
- Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.

b) Persyaratan:¹¹¹

- Perorangan: Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) dan NPWP.
- Perusahaan: KTP pengurus, akte Pendirian, SIUP & NPWP.

c) Karakteristik:

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*.
- Setoran awal minimum Rp. 500.000 (perorangan) dan Rp. 1.000.000 (perusahaan).
- Biaya administrasi bulanan untuk perorangan Rp. 15.000 sedangkan untuk perusahaan Rp. 25.000.
- Biaya tutup rekening Rp. 30.000.

¹¹¹ *Ibid.*,

- Biaya administrasi cek/BG Rp. 100.000/lembar.

i. BSM Card

Kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (*EDC/Electronic Data Capture*).

a) Manfaat:¹¹²

- Kemudahan tarik tunai di seluruh ATM BSM, ATM Mandiri, ATM BCA, ATM Bersama dan ATM Prima.
- Kemudahan berbelanja lebih dari 20.000 merchant yang menyediakan mesin-mesin *EDC* Prima BCA dan *EDC* Mandiri, antara lain: Carrefour, Giant, Hypermart, Toko Buku Gramedia, Alfamart, Indomaret, Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina, Apotik Kimia Farma, SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum).
- Program diskon di merchant-merchant tertentu.

j. BSM Mobile Banking *GPRS*

a) Manfaat:

- Kenyamanan bertransaksi kapan saja dan di mana saja.
- Kemudahan melakukan transaksi seperti layaknya ATM.
- Dapat diaplikasikan pada semua jenis *SIM Card* dan ponsel yang menggunakan teknologi *GPRS*.

¹¹² *Ibid.*,

- Dilengkapi Fitur spesial transfer *real time* ke 83 Bank dan transfer ke bukan pemegang rekening.

b) Fasilitas/fitur:

- Transfer antar rekening di BSM dan transfer rekening antar Bank SKN.
- Transfer *real time* ke rekening di bank anggota ATM Bersama dan Prima.
- Transfer Uang Tunai (transfer ke bukan pemegang rekening).
- Pembelian Pulsa.
- Pembayaran premi asuransi dan zakat.
- Informasi saldo dan data rekening nasabah serta cetak data mutasi transaksi.

c) Proses pendaftaran

- Mengisi data pribadi pada aplikasi permohonan fasilitas BSM Net Banking.
- Menerima PIN Mailer yang berisi *key code* (user, ID, password, PIN, dan TAN).
- Menandatangani lembar tanda terima PIN mailer *key code* dan menyerahkan kembali ke customer service untuk proses aktivasi.¹¹³

¹¹³ *Ibid.*,

B. Hasil Penelitian

1. Keberadaan *Safe Deposit Box* di BSM

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Adam selaku *Priority Bankir Officer* (PBO), penulis mengemukakan bahwa *safe deposit box* adalah jasa pelayanan khusus untuk nasabah prioritas, dimana mereka menggunakan fasilitas tersebut untuk menyimpan berkas-berkas mereka, seperti surat-surat, sertifikat-sertifikat, atau emas.¹¹⁴

Sebenarnya fasilitas *safe deposit box* ini disewakan untuk seluruh nasabah, tapi untuk saat ini karena ketersediaan *box* nya terbatas dan sudah *full* jadi memang kami prioritaskan untuk nasabah prioritas. tetapi jika memang nasabah reguler membutuhkan dan kondisi *safe deposit box* nya sedang banyak yang kosong, mereka bisa ikut sewa juga.¹¹⁵

Fasilitas *safe deposit box* mulai dilaksanakan sejak tahun 2010. Ketika belum adanya fasilitas ini memang banyak masukan dari nasabah, mereka memberikan informasi untuk fasilitas pelayanan supaya lebih menunjang lagi, kami juga melihat potensi nasabah yang memang butuh untuk menggunakan *safe deposit box* ini dan sejak saat itu dari pihak manajemen kami menganalisa dan menetapkan fasilitas *SDB* ini.¹¹⁶

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Adam, sebagai *Priority Bankir Officer* (PBO) di BSM, pada tanggal 28 Mei 2018 jam 09.30

¹¹⁵ *Ibid.*,

¹¹⁶ *Ibid.*,

a. Fungsi *Safe Deposit Box*

Fungsi dari *Safe Deposit Box* adalah untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting seperti:¹¹⁷

- 1) Sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, surat nikah, ijazah, paspor, atau dokumen lainnya.
- 2) Disamping itu, *safe deposit box* dapat pula digunakan untuk menyimpan benda-benda berharga seperti emas, mutiara, berlian, intan, permata, dan benda yang dianggap berharga lainnya.

Prosedur untuk menyewa SDB adalah sebagai berikut:¹¹⁸

- 1) Calon nasabah SDB harus mengajukan permohonan kepada bank dan menanda tangani surat perjanjian.
- 2) Nasabah SDB harus membayar uang sewa terlebih dahulu tergantung jenis *box* yang ingin disewa. Harga sewa *box* tersebut adalah sbb:
 - Ukuran kecil dengan ketebalan 7,5 cm dikenakan tarif Rp. 300.000 plus ppn 30% jadi Rp. 330.000/ tahun.
 - Ukuran sedang dengan ketebalan 12 cm dikenakan tarif Rp. 350.000 plus ppn 10% jadi Rp. 385.000/ tahun.

¹¹⁷ *Manfaat Safe Deposit Box*, dapat diakses di <http://www.mikirbae.com/2016/09/safe-deposit-box.html> diakses pada tanggal 10 juli 2018 .

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Adam, sebagai Priority Bankir Officer (PBO) di BSM, pada tanggal 28 Mei 2018 jam 09.30

- Ukuran besar dengan ketebalan 25 cm dikenakan tarif Rp. 500.000 plus ppn 10% jadi Rp. 550.000/ tahun.
- 3) Pada awal menyewa, nasabah memberikan uang jaminan kunci sebesar Rp. 400.000 untuk jaminan jika kunci kotak tersebut rusak atau hilang uang tersebut akan digunakan untuk perbaikan (*service*). Jika selama sewa tidak ada kerusakan atau hilang, uang jaminan itu akan tetap dikembalikan.
 - 4) Untuk nasabah prioritas, pihak bank menyewakan kotak SDB gratis untuk satu tahun pertama untuk ukuran yang kecil dan yang sedang, tetapi jika menginginkan ukuran yang besar sudah dikenakan biaya ditahun pertama.
 - 5) Setelah itu nasabah diberikan 2 buah anak kunci dan pihak bank tidak sama sekali memegang kunci untuk kotak SDB tersebut, pihak bank hanya memegang kunci master untuk ruang khasanah.

Untuk nasabah yang akan mengajukan penyewaan *safe deposit box* harus menyerahkan beberapa persyaratan yaitu:

- 1) Memiliki tabungan BSM.
- 2) Melampirkan potokopi KTP dan NPWP.
- 3) Foto berwarna dengan ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.

b. Manfaat *Safe Deposit Box*

Manfaat bagi nasabah menggunakan jasa pelayanan *Safe Deposit Box* yaitu mereka bisa lebih aman menyimpan berkas-berkas mereka dan tidak repot lagi untuk menyimpan dirumah. Perlindungan yang kami berikan adalah sebisa mungkin memberi kenyamanan dan keamanan untuk ruangan *safe deposit box* ini. Sedangkan untuk bank diadakannya fasilitas *safe deposit box* ini dapat meningkatkan *fee based income* (keuntungan).¹¹⁹

Fasilitas *safe deposit box* ini juga dapat meningkatkan pelayanan bank khususnya di Bank Syariah Mandiri KC Jakarta Pondok Indah. Karena nasabah yang menyewa *Safe Deposit Box* jadi sering melakukan transaksi di BSM, bisa jadi kawan-kawannya atau relasi ikut datang ke BSM dan bisa kami tawarkan untuk menyewa *Safe Deposit Box* di BSM.¹²⁰

c. Akad *Safe Deposit Box*

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *safe deposit box* berdasarkan sifat dan karakternya dilakukan menggunakan akad *Ijarah* (sewa).¹²¹ Rukun dan syarat *Ijarah* dalam praktek *safe deposit box* merujuk pada Fatwa DSN MUI NO.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*. Barang-baranag yang dapat disimpan dalam *safe deposit box* adalah barang yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak

¹¹⁹ *Ibid.*,

¹²⁰ *Ibid.*,

¹²¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 24/DSN-MUI/III/2002

dilarang oleh negara. Besar biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan dengan rukun dan syarat *Ijarah*.¹²² Rukun dan syarat yaitu:

- 1) Ijab dan qabul, berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/ pemberi jasa, dan penyewa/ pengguna jasa.
- 3) Objek akad Ijarah yaitu manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.¹²³

d. Berikut adalah Skema Ijarah



Gambar 4.2

Skema Ijarah

¹²² *Ibid.*,

¹²³ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.266 .

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Penulis dapat menganalisis berdasarkan fungsi, manfaat, serta akad pada keberadaan fasilitas *Safe Deposit Box* yaitu:

1. Fungsi dari *Safe Deposit Box* adalah untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting seperti sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, surat nikah, ijazah, paspor, atau dokumen lainnya. Disamping itu, *Safe Deposit Box* dapat pula digunakan untuk menyimpan benda-benda berharga seperti emas, mutiara, berlian, intan, permata, dan benda yang dianggap berharga lainnya. Oleh karena itu nasabah memilih untuk menyimpan barang-barang berharganya tersebut didalam *Safe Deposit Box*.
2. Menyimpan di *Safe Deposit Box* juga memberikan manfaat sebagai berikut:¹²⁴
 - a. Aman, karena ruang penyimpanan yang kokoh dilengkapi dengan sistem keamanan terus menerus selama 24 jam dan untuk membukanya pun diperlukan kunci dari penyewa dan kunci dari pihak bank.
 - b. Fleksibel, karena tersedia dalam berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan penyewa.
 - c. Mudah, karena persyaratan sewa cukup mudah dengan membuka tabungan atau giro (ada bank yang tidak mensyaratkan hal tersebut,

¹²⁴ *Safe Deposit Box*, Produk dan Jasa Perbankan, dapat diakses di <http://www.bi.go.id/id/produk-jasa-perbankan/jenis/Contents/tab3.aspx> diakses pada tanggal 12 Agustus 2018 jam 14:32 .

tetapi mengenakan tarif yang berbeda). karena menyimpan di *Safe Deposit Box* itu memberikan manfaat yang bisa membuat nasabah merasa nyaman dalam menggunakan *Safe Deposit Box* tersebut, maka tidak heran bahwa banyak nasabah yang menginginkan menyewa jasa pelayanan ini di Bank Syariah Mandiri bahkan mereka rela untuk menunggu giliran menyewa dikarenakan kondisi kotak yang sudah penuh.

Memang yang diprioritaskan untuk jasa pelayanan ini adalah nasabah prioritas karena berdasarkan kebutuhan nasabah yang sangat membutuhkan fasilitas ini. Jumlah kotak terbatas hanya berjumlah sekitar 240. Akan tetapi nasabah reguler juga dapat menyewa *Safe Deposit Box*. Jika ada beberapa kotak yang sedang kosong, maka nasabah reguler yang membutuhkan juga bisa ikut untuk menyewa kotak tersebut.

Safe Deposit Box disewakan pertahun dengan variasi harga yang berbeda sesuai dengan besar atau kecilnya kotak yang disewa. Kotak yang berukuran kecil dengan ketebalan 7,5 cm disewakan dengan harga Rp. 330.000 dengan *ppn* 30% jadi Rp. 330.000, kotak yang berukuran sedang dengan ketebalan 12 cm disewakan dengan harga Rp. 350.000 dengan *ppn* 10% jadi Rp. 385.000, dan kotak yang berukuran besar dengan ketebalan 25 cm disewakan dengan harga Rp. 500.000 dengan *ppn* 10% jadi Rp. 550.000. Ditahun pertama khususnya untuk nasabah prioritas harga sewa untuk kotak yang

berukuran kecil dan sedang gratis, tetapi jika nasabah membutuhkan kotak yang besar maka nasabah tetap dikenakan biaya.

Persyaratan untuk menyewa *Safe Deposit Box* sangat mudah, nasabah harus memiliki tabungan BSM karena membuka rekening tabungan adalah salah satu langkah pertama yang wajib dilakukan untuk menjadi nasabah resmi dan tabungan BSM adalah salah satu produk yang ada di BSM, melampirkan potokopi KTP dan NPWP agar pihak bank dengan mudah mengetahui identitas nasabah, foto berwarna dengan ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar agar pihak bank mengetahui dan mengenal lebih jelas lagi calon nasabahnya. Dengan adanya jasa pelayanan ini nasabah tidak perlu khawatir lagi dengan barang-barang berharganya, karena menyimpan di *Safe Deposit Box* adalah salah satu langkah yang sangat tepat.¹²⁵


Jasa pelayanan ini sangat tepat dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri khususnya KC Jakarta Pondok Indah yang memang nasabahnya sebagian besar memiliki kapasitas yang sangat membutuhkan fasilitas *Safe Deposit Box*. Tetapi karena jumlah *box* nya terbatas jadi tidak semua nasabah yang ingin menyewa bisa langsung menggunakan fasilitas *Safe Deposit Box*. Oleh sebab itu, Bank Syariah Mandiri harus menambah jumlah *box* dan memperluas ruang khasanah tersebut agar nasabah yang ingin menggunakan fasilitas *Safe Deposit Box* bisa menyewa tanpa harus *waiting list*.

¹²⁵ *Ibid.*,

Untuk akad *Safe Deposit Box* yaitu menggunakan akad *Ijarah*, yaitu digunakan untuk memperoleh jasa dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Sewa dibayarkan setiap satu tahun sekali. Besar biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Nasabah juga memberikan uang jaminan kunci sebesar Rp. 400.000. Ketika sudah ijab qabul, nasabah diberikan 2 kunci yang hanya dipegang oleh nasabah dan pihak bank hanya memegang kunci untuk membuka pintu khasanah. Jika kunci yang dipegang hilang atau rusak, maka uang jaminan tersebut akan digunakan untuk perbaikan (*service*).

Menurut ketentuan akad, barang yang boleh disimpan didalam *Safe Deposit Box* bukan barang yang terbuat dari bahan peledak, senjata tajam bahkan barang haram yang tidak diperbolehkan oleh negara. Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun *Ijarah*.

Berikut adalah bagan mengenai prosedur saat ingin menyewa *Safe Deposit Box* Bank Syariah Mandiri mulai dari tahap pengajuan permohonan perjanjian, penandatanganan surat perjanjian, membayar uang sewa sesuai ukuran box yang diinginkan, membayar uang jaminan kunci, mempunyai tabungan BSM, menyerahkan data diri seperti potokopi KTP, NPWP, foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, setelah semua persyaratan dipenuhi penyewa diberikan 2 buah anak kunci untuk kotak SDB tsb.



Gambar 4.3

Bagan Prosedur Penyewaan *Safe Deposit Box*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, penulis menyimpulkan bahwasanya fungsi dari *Safe Deposit Box* pada jasa pelayanan Bank Syariah Mandiri yaitu dapat menyimpan surat-surat dan dokumen penting bahkan barang-barang berharga seperti emas dll. Jasa pelayanan *Safe Deposit Box* hanya difokuskan untuk nasabah prioritas (*priority*). Nasabah reguler juga bisa menyewa *Safe Deposit Box* jika kondisi kotak tersebut sedang banyak yang kosong. Disamping itu, terdapat prosedur dan harga sewa dalam menyewa SDB tersebut. Persyaratan untuk menyewa juga sangat mudah. Manfaat menggunakan *Safe Deposit Box* pada jasa pelayanan BSM yaitu nasabah akan merasa aman, fleksibel, serta mudah.

Oleh karena itu banyak nasabah yang sangat membutuhkan jasa pelayanan ini khususnya nasabah prioritas. Selain itu jasa pelayanan *Safe Deposit Box* juga memberikan manfaat bagi pihak bank yaitu dapat meningkatkan *fee based income* (keuntungan) karena nasabah yang menyewa *Safe Deposit Box* jadi sering melakukan transaksi di BSM beserta dengan relasi yang bisa ditawarkan oleh pihak bank untuk menyewa *Safe Deposit Box* di BSM. Selanjutnya akad yang digunakan *Safe Deposit Box* menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 24/DSN-

MUI/III/2002 berdasarkan sifat dan karakternya dilakukan menggunakan akad sewa (Ijarah). Karena melihat dari kebutuhan nasabah yang ingin menyewa *Safe Deposit Box* sudah melebihi dari jumlah 200 kotak yang ada di BSM, maka fasilitas *Safe Deposit Box* dapat meningkatkan jasa pelayanan Bank Syariah Mandiri KC Jakarta Pondok Indah.

B. Saran

1. Bagi pihak bank yaitu Bank Syariah Mandiri KC Jakarta Pondok Indah diharapkan memperbanyak kotak (*box*) SDB agar nasabah yang membutuhkan dan ingin menyewa kotak tersebut tidak harus menunggu giliran untuk menyewa.
2. Bagi pihak bank harus memperluas juga ruangan khasanah agar dapat menampung kotak SDB lebih banyak lagi.
3. Bagi nasabah diharapkan dapat menyimpan kunci yang diberikan oleh pihak bank dengan sebaik-baiknya agar tidak hilang atau rusak, dan jangan sampai disalah gunakan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Puji, Septin, et al. “*Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Bank Syariah*”. Dalam *Jurnal Manajemen Bisnis* [Online], vol 2, 12 halaman. Tersedia: <http://irjbs.com/index.php/jurnalirjbs/article/download/28/21> [17 mei 2018].
- Ajim, Nanang. “*Manfaat Safe Deposit Box*”. [Online]. Tersedia: <http://www.mikirbae.com/2016/09/safe-deposit-box.html> [10 Juli 2018].
- Bank Syariah Mandiri KC Jakarta Pondok Indah
- “*Consumer Bank Syariah Mandiri*”. [Online]. Tersedia: <https://www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/sejarah#> diakses pada tanggal [10 Juni 2018].
- Djamil, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Cet. ke-2 Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2015
- “*Definisi Pelayanan*”. [Online]. Tersedia: <http://kbbi.web.id/pelayanan.html> [01 Juni 2018].
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 24/DSN-MUI/III/2002
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. ke-1 Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2010
- Supyadillah, Asep. *Hukum Perbankan Syariah*, Cet. ke-1. Jakarta: PT. Wahana Kardofa. 2013
- Gustani. “*Fungsi Bank Syariah*”. [Online]. Tersedia: <https://gustani.blogspot.com/2012/11/fungsi-bank-syariah.html> [7 Agustus 2018].
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Cet. ke-1 Jakarta : Kencana. 2011.
- Ikit. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Cet. ke-1 Yogyakarta : Gava Media. 2018
- Klotler, Philip. *Empat Karakteristik: Manajemen Pemasaran*. Cet. ke-1&2 Jakarta : PT. Prenhalindo. 1996
- Kasmir. *Dasr-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2002
- Kasmir. *Pemasaran Bank*. Cet. ke-4 Jakarta : Kencana. 2010
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2015

- Marketing dan Perilaku Konsumen Mundur Maju: Kamus Ekonomi Winardi* (Bandung : Winardi, 1991), h.93 .
- Nainggolan, Basaria. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Cet. ke-1 PT Raja Grafindo Persada. 2016
- Ode, Pratini. “Pelayanan Jasa Safe Deposit Box oleh Customer Service Di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Surabaya” Dalam Diploma Thesis [Online]. Tersedia: <http://eprints.perbanas.ac.id/2372/3/BAB> [25 Mei 2018].
- “Pengertian Pelayanan Jasa dan Kualitasnya Deinisi Menurut Para Ahli”. [Online]. Tersedia: <http://www.sarjanaku.com/2013/04/pengertian-pelayanan-jasa-dan.html?m=1> [01 Juni 2018] .
- “Produk Bank Syariah”. [Online]. Tersedia: <http://www.slideshare.net/mobile/heckaathaya/produk-bank-syaiah> [18 Agustus 2018].
- Pajak, Wibowo. “Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)”. [Online]. Tersedia: <http://www.wibowopajak.com/2014/05/pengertian-bank-pembiayaan-rakyat.html?m=1> [02 Agustus 2018] .
- Pasal 1 butir 2 UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 .
- Pasal 1 butir 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah .
- Rahadian Adzano Azka, Adzano, Rahadian. “Pengelolaan Safe Deposit Box Sebagai Salah Satu Jasa Bank Lainnya pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bukittinggi”. Dalam Thesis Diploma [Online]. Tersedia: <http://scholar.unand.ac.id/27907/2/BAB> [25 Mei 2018].
- Sofjan, Assauri. *Dasar Konsep dan Strategi : Manajemen Pemasaran*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1999
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. ke-1 Jakarta : Kencana. 2009
- “Safe Deposit Box: Produk dan Jasa Perbankan”. [Online]. Tersedia: <http://www.bi.go.id/id/produk-jasa-perbankan-/jenis/Contents/tab3.aspx> [12 Agustus 2018 jam 14:32]
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta. 2010
- “Sejarah Bank Syariah Mandiri”. [Online]. Tersedia: <https://www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/sejarah#> diakses pada tanggal [10 Juni 2018].
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Alfabeta. 2008
- Supranto, J. *Untuk Menaikkan Pangsa Pasar: Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006
- “*Safe Deposit Box, Produk dan Jasa Perbankan*”. [Online]. Tersedia: <https://www.bi.go.id/id/iek/produk-jasa-perbankan/jenis/Contents/tab3.aspx> [12 Agustus 2018].
- Sjahdeini, Remi, Sutan. *Perbankan Syariah*. Cet. ke-1 Jakarta : Kencana. 2014
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan, pasal 19 tentang Kegiatan Usaha .
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan, pasal 9 tentang Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah .
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan, pasal 21 tentang Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Bab II Tentang Asas, Tujuan dan Fungsi
- Wawancara pribadi dengan Bapak Adam, sebagai PBO (*Priority Bankir Officer*) di BSM, pada tanggal 28 Mei 2018 jam 09.30





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
 Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : INTAN PERMATASARI
 No. Pokok : 2014570033
 Judul Skripsi : Analisis Kepuasan Nasabah Fasilitas Safe Deposit Box Pada Bank Central Asia Syariah Cabang Ciputat
 Pembimbing : Ibu Dr. Oneng Nurul Bariyah, M. Ag
 Tgl. Berakhir : 11 April s.d. 11 Oktober 2018

| No | Tanggal | Topik Permasalahan | Saran-saran | Paraf Pembimbing |
|----|------------|--------------------|---|------------------|
| 1 | 20/4-2018 | Bab I | - Masalah penelitian, how jelas disertai data? pendahuluan - Sumber data di sebut secara lengkap | |
| 2 | 21/4-2018 | Bab II | - Tambahan kata belahay sumber data diditany data : | |
| 3 | 23/04 2018 | Bab III - IV | - Setiap kutipan disertai sumber data - Setiap kutipan disertai analisis penulis - Metodologi yg digunakan disesuaikan dg tujuan penelitian | |

| No. | Tanggal | Topik Permasalahan | Saran-saran | Paraf Pembimbing |
|-----|-----------|--------------------|---|---|
| | 18-8-2008 | IV | - Deskripsi data menurut gambaran dengan tujuan serta tujuan peneliti |  |
| | 27-8-2008 | V | Resinyula harus mengacu pada permasalahan |  |
| | | Ace | Siap dimajukan untuk ujian sarjana | |

Catatan : 1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.

2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan.

3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan pendaftaran ujian skripsi.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
 Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
 E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : /F.6.I-UMJ/VIII/2018

Jakarta, 1 Dzulhijjah 1439 H

Hal : Permohonan Riset/Penelitian

13 Agustus 2018 M

Kepada Yth.
 Kepala Bank Syariah Mandiri KC. Pondok Indah
 Komplek Ruko Pondok Indah Kav.II No.11 Blok UA
 Jl. Taman Duta I Sektor II, Jakarta Selatan
 di
 tempat

Assalamu'alaikum W. W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : INTAN PERMATASARI
 Nomor Pokok : 2014570033
 Tempat Tgl/Lahir : Jakarta, 25 Mei 1996
 Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
 Jurusan : Strata Satu (SI)
 No. HP : 089662077807

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Keberadaan Fasilitas Safe Deposit Box dalam Meningkatkan Jasa Pelayanan pada Bank Syariah Mandiri KC. Jakarta Pondok Indah"

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

Wabillahittaufiq walhidayah
Wassalamu'alaikum W. W.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan I

[Signature]
 Drs. Tajudin, M.A.

Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip



PT Bank Syariah Mandiri
KC Jakarta Pondok Indah
Komp. Ruko Pondok Indah
Kav. II No. 11 Blok UA
Jl. Taman Duta I Sektor II
Jakarta Selatan 12310
Tel. (021) 7662029, 7662030
Fax: (021) 7662028
www.syariahmandiri.co.id

SURAT KETERANGAN

No. 20/393-3/004

PT BANK SYARIAH MANDIRI yang berkedudukan di Komp. Ruko Pondok Indah, Kav. II Blok UA, Jl. Taman Duta I, Sektor II, Jakarta Selatan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Intan Permatasari
NIM : 2014570033
Jurusan : Manajemen Perbankan Syariah
Universitas : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Telah melaksanakan penelitian/riset di PT Bank Syariah Mandiri – Kantor Cabang Jakarta Pondok Indah dengan judul skripsi "Analisis Keberadaan Fasilitas Safe Deposit Box dalam meningkatkan Jasa Pelayanan Pada BSM KC Pondok Indah".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Juli 2018
PT BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG JAKARTA PONDOK INDAH

Sufitri Devi
Branch Manager

Deddy Widjanarko
BOSM

Transkrip Hasil Wawancara

Nama Narasumber: Adam

Divisi: Priority Bankir Officer (PBO)

Tempat Wawancara: Bank Syariah Mandiri KC Jakarta Pondok Indah

Tanggal: 28 Mei 2018

| No. | Pertanyaan |
|-----|--|
| 1 | <p>Sejak kapan jasa pelayanan <i>Safe Deposit Box</i> ini dilaksanakan di BSM?</p> <p>Jawab: Kurang lebih sejak tahun 2010</p> |
| 2 | <p>Apa jasa pelayanan <i>Safe Deposit Box</i> itu?</p> <p>Jawab: Jasa pelayanan khusus untuk nasabah prioritas, dimana mereka menggunakan fasilitas tersebut untuk menyimpan berkas-berkas mereka, seperti surat-surat, sertifikat-sertifikat, atau emas.</p> |
| 3 | <p>Apa alasan BSM menerapkan jasa pelayanan SDB ini?</p> <p>Jawab: Ketika belum adanya fasilitas ini memang banyak masukan dari nasabah untuk fasilitas pelayanannya supaya lebih menunjang lagi dan melihat potensi nasabah yang memang butuh untuk menggunakan SDB maka sejak saat itu dari pihak manajemen kami menganalisa dan melaksanakan fasilitas SDB di BSM</p> |
| 4. | <p>Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi nasabah?</p> <p>Jawab: Nasabah harus memiliki tabungan BSM, potokopi KTP dan NPWP, serta foto 4x6 berwarna sebanyak 2 lembar</p> |
| 5. | <p>Fungsi SDB itu sendiri apa sih?</p> <p>Jawab: Menyimpan surat-surat berharga seperti sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, surat</p> |

| | |
|----|--|
| | <p>nikah, ijazah, paspor, dan surat atau dokumen lainnya. Di samping itu, SDB dapat pula digunakan untuk menyimpan benda-benda berharga seperti emas, mutiara, berlian, intan, permata, dan benda yang dianggap berharga lainnya.</p> |
| 6. | <p>Apa manfaat SDB bagi BSM? Sedangkan bagi nasabah apa? Jawab: Manfaat SDB bagi BSM yaitu dapat meningkatkan <i>fee based income</i> (keuntungan) karena nasabah yang menyewa SDB jadi sering bertransaksi di BSM. Untuk nasabah sendiri manfaatnya yaitu mereka bisa lebih merasa aman menyimpan barang-barang berharga mereka dan tidak usah repot lagi untuk menyimpan dirumah.</p> |
| 7. | <p>Akad yang digunakan SDB ini apa? Jawab: Akad yang digunakan adalah sewa (<i>Ijarah</i>), karena pihak bank tidak mengetahui isi dari kotak SDB tersebut dan nasabah hanya menyewa <i>box</i> nya saja.</p> |
| 8. | <p>Dalam penyewaan SDB ini mengapa nasabah priority yang diutamakan? Jawab: Karena nasabah priority itu adalah nasabah lama yang sudah sering melakukan transaksi, dan yang paling membutuhkan pelayanan SDB ini</p> |
| 9. | <p>Bagaimana prosedur menyewa SDB? Jawaban: 1) Nasabah SDB harus mengajukan permohonan kepada bank dan harus menanda tangani surat perjanjian. 2) Nasabah SDB harus membayar uang sewa terlebih dahulu tergantung jenis <i>box</i> yang ingin disewa. 3) Nasabah memberikan uang jaminan kunci sebesar Rp. 400.000. 4) Untuk nasabah priority, pihak bank menyewakan</p> |

| | |
|----|--|
| | <p>kotak SDB gratis untuk satu tahun pertama untuk ukuran yang kecil dan yang sedang, tetapi jika menginginkan ukuran yang besar sudah dikenakan biaya ditahun pertama. 5) Seelain itu nasabah diberikan 2 buah anak kunci dan pihak bank tidak sama sekali memegang kunci untuk kotak SDB tersebut, pihak bank hanya memegang kunci master untuk ruang khasanah.</p> |
| 10 | <p>Berapakah tarif sewa SDB?</p> <p>Jawaban: 1) Ukuran kecil dengan ketebalan 7,5 cm dikenakan tarif Rp. 300.000 plus ppn 30% per tahun jadi Rp. 330.000. 2) Ukuran sedang dengan ketebalan 12 cm dikenakan tarif Rp. 350.000 plus ppn 10% per tahun jadi Rp. 385.000. 3) Ukuran besar dengan ketebalan 25 cm dikenakan tarif Rp. 500.000 plus ppn 10% per tahun jadi Rp. 550.000.</p> |
| 11 | <p>Apakah saat ini ada nasabah yang komplain terhadap jasa pelayanan SDB?</p> <p>Jawaban: Alhamdulillah sampai saat ini belum ada, paling hanya masukan saja.</p> |
| 12 | <p>Bagaimana cara bank mengatasi nasabah yang merasa tidak puas atas fasilitas SDB?</p> <p>Apakah ada jaminan yang didapat nasabah pada penyewaan ini?</p> <p>Jawab: Pada awal menyewa, nasabah memberikan uang jaminan kunci sebesar Rp. 400.000 untuk jaminan jika kunci kotak tersebut rusak atau hilang uang tersebut akan digunakan untuk perbaikan</p> |

| | |
|-----|--|
| | <p>(<i>service</i>). Jika selama sewa tidak ada kerusakan atau hilang, uang jaminan itu akan tetap dikembalikan. jika nasabah merasa tidak puas seperti adanya kerusakan pada <i>box</i> atau hilangnya kunci, biasanya itu langsung kami bantu untuk bertemu dengan ahlinya sehingga dapat dibongkar dihari yang sama.</p> |
| 13 | <p>Apa usaha yang dilakukan BSM dalam meningkatkan jasa pelayanan, khususnya pada fasilitas SDB?</p> <p>Jawab: Kami mencoba menambah kotak (<i>box</i>) SDB karena memang sekarang masih terbatas untuk penyewa karena jumlahnya <i>box</i> nya yang masih kurang.</p> |
| 14 | <p>Apa kelebihan dan kelemahan jasa pelayanan SDB ini?</p> <p>Jawab: Kelebihannya yaitu mereka bisa lebih aman menyimpan dokumen-dokumen penting dan barang berharga mereka tanpa harus repot-repot lagi menyimpan dirumah. Kelemahannya jika menyimpan di SDB barang yang dapat disimpan hanya sesuai ukuran <i>box</i> nya saja, karena semakin besar <i>box</i> yang disewa semakin besar juga harga sewanya.</p> |
| 15. | <p>Apakah fasilitas SDB ini dapat meningkatkan jasa pelayanan di BSM?</p> <p>Jawab: Iya, karena nasabah yang menyewa SDB akan sering melakukan transaksi di BSM, bisa jadi mereka datang bersama kawan atau relasi mereka ke BSM jadi bisa kami tawarkan untuk menyewa SDB di BSM.</p> |



دewan Syariah Nasional MUI

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3438932 Fax. (021) 3440880

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 24/DSN-MUI/III/2002

Tentang
SAFE DEPOSIT BOX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- bahwa salah satu jasa perbankan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah menyediakan tempat penyimpanan barang berharga atau dikenal dengan istilah *safe deposit box* (SDB);
 - bahwa untuk itu, Bank Syariah dipandang perlu menyediakan jasa penyimpanan dan/atau penitipan barang berharga tersebut;
 - bahwa agar transaksi tentang SDB dapat dilakukan sesuai dengan prinsip Syariah, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat :
- Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 233:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَأَلْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

- Firman Allah, QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ.

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

3. Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَى عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)
 "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

4. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari, dari 'Aisyah r.a. ia berkata:

وَأَسْتَأْجَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّبَلِ هَادِيًا حَرِيثًا. وَالْحَرِيثُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ. وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَأَمَّنَاهُ فَدَفَعْنَا إِلَيْهِ رَاحَتَيْهِمَا، وَوَعَدْنَاهُ غَارَ تَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ، فَأَرْتَحَلَا ...

Nabi SAW bersama Abu Bakar mengupah seorang laki-laki dari Bani Dibal sebagai pemunjuk jalan yang mahir, sedang laki-laki itu masih berpegang pada agama kaum kafir Quraisy. Nabi SAW dan Abu Bakar mempercayai orang itu, lalu menyerahkan kedua kendaraan mereka kepadanya dan mereka berjanji kepadanya untuk bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam. Laki-laki itu kemudian datang kepada mereka dengan membawa kedua kendaraan tersebut di pagi hari pada malam ketiga. Lalu keduanya pergi (menuju Madinah).

5. Hadis Nabi riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, dengan teks Abu Daud, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil tanaman yang tumbuh pada parit dan tempat yang teraliri air; maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan tanah itu dengan emas atau perak (uang)."

6. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أُجِيرًا فَلْيُعْطِهِ أَجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

- Memperhatikan : 1. Surat Direksi Bank Syariah Mandiri No 3/37/DPP tanggal 31 Agustus 2001 tentang Permohonan Fatwa untuk Layanan Safe Deposit Box BSM.
2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H/ 28 Maret 2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **FATWA TENTANG SAFE DEPOSIT BOX**
- Pertama*
1. Berdasarkan sifat dan karakternya, Safe Deposit Box (SDB) dilakukan dengan menggunakan akad Ijarah (sewa).
 2. Rukun dan syarat Ijarah dalam praktek SDB merujuk pada fatwa DSN No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
 3. Barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB adalah barang yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara.
 4. Besar biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 5. Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat Ijarah.
- Kedua* : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Tanggal : 14 Muharram 1423 H
 28 Maret 2002 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
 MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


 K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




 Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440899

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 09/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN IJARAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri;
 - bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijarah* dengan pembayaran upah (ujrah/fee);
 - bahwa kebutuhan akan *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*;
 - bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

- Mengingat :
- Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32:

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، لَنْ نَحْنُ فَسَنَّا بِيَتِّهِمْ مَعِيَّتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَكْتُمُونَ.

"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرُحُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا ضَرَّاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا تَشْتُم بِالْمَعْرُوفِ، وَأَتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

"...Dan jika kamu ingin anakmu disruskan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran

menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

3. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

4. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

5. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

6. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ
مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا
أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلِحَ حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرُطًا حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”


8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
- Ketiga* : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah
1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
 2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
 - c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
- Keempat* : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.
13 April 2000 M


**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,





Drs. H.A. Nuzri Adlani

DOKUMENTASI WAWANCARA



CURRICULUM VITAE



Personal Details

Name : Intan Permatasari
 Address : Jl. MKJ III no. 11 a Rt.002/005 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan JAKSEL 12330
 Place, Date of Birth : Jakarta, 25 Mei 1996
 Gender : Female
 Nationality : Indonesia
 Marital Status : Single
 Email : ipermatasari2505@gmail.com
 Phone : 0896 62077807
 Religion : Moslem
 Height : 160 cm
 Weight : 53 kg

Education

- Universitas Muhammadiyah Jakarta 2014 - Present
- SMAN 108 Jakarta 2011 - 2014
- SMPN 178 Jakarta 2008 - 2011
- SDN 08 Pagi Bintaro 2002 - 2008

Working Experience

- 2014. Waiter QQ Kopitiam Restaurant
- 2017. Fundraiser ACT
- 2018. Fundraiser Dompot Dhuafa

Skills

MS Word
 MS Exel
 MS Power Point

Organization

- 2013/2014 Anggota OSIS SMAN 108 Jakarta
- 2014/2015 Anggota BEM FAI UMJ
- 2015/2016 Anggota Lembaga Seni Otonom TERA' SENJA FAI UMJ
- 2016/2017 Ketua Bidang Tari Lembaga Seni Otonom TERA' SENJA FAI UMJ
- 2016/2017 Anggota Paduan Suara Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta
- 2017/2018 Ketua Bidang Sosial Ekonomi BEM FAI UMJ

